

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAMPENJUALAN PRODUK
KADALUARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Pertokoan Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten
Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

SITI NUR KHOLIFAH
NIM: S20172013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2022**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAMPENJUALAN PRODUK
KADALUARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Pertokoan Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten
Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Hukum Ekonomi Syariah


Oleh:

SITI NUR KHOLIFAH

NIM: S20172013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing,



Dr. H. Rafid Abbas, MA.
NIP. 196105141998031001

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN PRODUK
KADALUARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Pertokoan Desa Yosorati. Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten
Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis

Tanggal: 07 April 2022


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP: 197311052002121002

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H.M.H
NUP: 202012187

Anggota

1. Dr. Martoyo, S.H.I.M.H
2. Dr. H. Rafid Abbas, MA



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah UIN Khas Jember



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP.197809252005011002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”
(Q.S An-Nahl: 90)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan segenap bentuk karyanya sebagai ungkapan rasa terimakasih, rasa bersyukur cinta dan kasih sayang juga rasa hormat selama perjuangan menggapai ilmu disini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Sana'i dan Ibu Maimunah, karena segala do'a dankasih sayang yang tak terhingga maka ku ucapkan banyak-banyak terimakasih atas jasa dan bimbingannya sampai sekarang.
2. Semua keluarga besar penulis yang selalu membagi motivasi, semangat serta suport nya untuk meraih kesuksesan.
3. Almamater yang ku banggakan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah ke atas ku ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada bapak dan ibu guru, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata 1, ku ucapkan terimakasih atas segala dukungan, bimbingan, dan tuntutannya selama ini.
5. Sahabat-Sahabat terbaik penulis, Hasbullah Habiburrahman, Ismaningrum, Febbyanti Nurfika Sari, Luluk Mukarromah, Husnul Khotimah, Hikmatul Qomariah, Siti Saidah, Alyfiah Jamil, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2017 kelas MU 1 terimakasih untuk selalu memberikan semangat serta menjadi partner terbaik bagi penulis dalam melewati perjuangan di bangku perkuliahan dengan sangat luar biasa .

ABSTAK

Siti Nur Kholifah, 2022. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Produk Kadaluarasa Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pertokoan Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember).

Kata Kunci: Jual Beli, Produk Kadaluarasa, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Fiqih Muamalah.

Penjualan produk dengan keadaan cacat atau kadaluarsa yang terjadi di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember sangat sering terjadi, sehingga banyak dari konsumen yang merasa tidak puas melakukan transaksi di toko tersebut. Konsumen merasa dirugikan, karena barang yang telah mereka beli tidak dapat dikonsumsi. Toko disini juga tidak memberikan informasi terkait barang yang akan dibeli apakah masih layak dikonsumsi atau tidak. Barang yang dijual dengan keadaan kadaluarsa seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sistem pemeliharaan barang dagangan di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember? 2. Bagaimana sistem penjualan barang dagangan di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember? 3. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban barang kadaluarsa di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember ?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui sistem pemeliharaan barang dagangan di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember. 2. Untuk mengetahui sistem penjualan barang dagangan di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember. 3. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban barang kadaluarsa di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember.

Jenis dan Pendekatan Penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian secara langsung dari lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *fiel research*.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, 1. Sistem pemeliharaan yang terjadi di toko Yosorati yaitu dengan tidak banyak me stok barang dan dengan mengecek kembali barang dalam seminggu sekali . 2. Sistem penjualan di toko yosorati sudah menentukan rukun dan syarat dalam jual beli adapun juga yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga dapat merugikan konsumen. 3. Tanggung jawab yang ada di toko ini telah melanggar ketentuan dari pasal 8 ayat 2 Undang-Undang perlindungan konsumen, serta termasuk jual beli yang dilarang dalam Fiqih Muamalah karena termasuk jual beli yang bersifat penipuan.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang segala rahmat dan juga hidayahnya sehingga penulis disini dapat menyelesaikan salah satu syarat dengan diberi kemudahan, kesabaran, serta kekuatan yang mana guna untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Produk Kadaluarasa Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pertokoan Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember).

Penulis menyadari bahwa disaat membuat skripsi disini pasti banyak menemukan kesulitan dan juga halangan akan tetapi berkat bantuan, semangat, dan bantuan dari beberapa pihak maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena ini pada harapan kali ini penulis akan mengutarakan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, MA Selaku pembimbing skripsi yang senantiasa telah banyak meluangkan waktunya ditengan kesibukannya hanya untuk

memberikan bimbingan sejak awal, serta memberikan kritikan dan nasihatnya sampai skripsi ini dapat diselesaikan dengan sangat baik.

5. Dosen Fakultas Syariah serta seluruh staff akademik Yang senantiasa banyak memberikan ilmu serta motivasi pada penulis semasa di bangku kuliah yakni dosen fakultas syariah.

Kecuali harapan dan do'a yang dapat penulis kasihi serta balasan kebaikan semoga segala kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis pula menghargai bahwa masih banyak kekurangan di dalam skripsi ini, oleh karenanya penulis memerlukan keterangan dan juga masukan dari semua pihak demi keutuhan skripsi, dan penulis juga berharap seoga skripsi ini dapat membawa manfaat dan pedoman bagi pembaca selanjutnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTARK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	18
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	18
2. Tinjauan Umum Tentang Pelau Usaha	25

3. Pengertian Makanan Kadaluarsa.....	29
4. Fiqih Muamalah	30
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi penelitian	45
C. Subjek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data.....	48
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Umum	53
B. Penyajian Dan Analisis	54
C. Pembahasan Hasil Temuan	74
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Penyertaan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Foto Penelitian Lapangan	
5. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

NO Uraian	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu	17



DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
4.1 Peta Desa Yosorati	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada saat ini perkembangan hidup perekonomian lebih maju dan modern, serta semakin hari semakin kompleks. Terutama kegiatan perekonomian dalam jual beli. Adapun jual beli tersebut salah satunya terjadi karena timbulnya masalah pokok dalam perekonomian. Permasalahan yang sering timbul dalam suatu jual beli yakni tidak adanya suatu informasi yang jelas, serta banyaknya barang yang tidak sesuai dengan keadaan yang layak diperjual belikan.

Perekonomian saat ini sangatlah pesat, karena sudah melahirkan bermacam variasi jenis barang dan jasa. Sistem dalam transaksi saat ini telah berubah yang dulunya bersifat masih sederhana kini berubah menjadi sistem transaksi elektronik dan digital yang sudah sangat canggih. Mudah-mudahan transaksi barang dan jasa kini telah melintasi batas-batas wilayah negara hal itu dikarenakan adanya bantuan teknologi dan informasi. Hal ini kemudian harus diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir perkembangan dunia, sebab hukum harus menyesuaikan dan berjalan beriringan dengan perkembangan masyarakat.¹

Pada satu sisi kondisi seperti inilah akan menguntungkan konsumen. Karena, barang dan jasa yang diambil dapat terpenuhi dengan kebutuhan yang bermacam pilihan. Tapi, ada sisi lain kondisi kedudukan pembeli pada penjual menjadi tidak seimbang karena adanya keadaan tersebut, dimana para

¹Achmad Hasan Bastri, Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam, (Jurnal IJIL, Pasca IAIN Jember), Vol.2 No.2

pembeli menjadi objek kegiatan bisnis untuk mencapai berbagai tujuan yang melalui kegiatan promosi dengan cara pemasaran yang merugikan para konsumen.²

Jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam jual beli seorang pedagang (produsen) haruslah berlaku jujur, yang di dasari dengan kemauan supaya orang itu juga mendapatkan keindahan dan keramahan sebagaimana yang menginginkannya, salah satunya yaitu dengan memberikan penjelasan yang ia ketahui atau yang tidak terlihat oleh pembeli (konsumen) karena adacacat pada barang yang hendak ia jual.³ Kegiatan ini pada dasarnya bisa di lakukan jika sudah terpenuhinya rukun dan syarat. Pada prinsip hukum muamalah jual beli hukumnya diperbolehkan. Tetapi karena adanya kebebasan dalam prinsip bermu'amalah saat ini kebanyakan menimbulkan suatu kezaliman terhadap seseorang. Adapun firman Allah SWT yang memperbolehkan jual beli sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٤

Artinya: “ Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-baqarah:275).⁴

Dapat diambil kesimpulannya dari ayat yaitu bahwa jual beli yang yang melalui sewajarnya saja supaya tiada terjadi rasa kecurangan penipuan serta pemaksaan dan juga lain sebagainya itu telah diatur di dalam islam.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 12

³ Yusuf Qadawi, *Darul Qiyah Wal Akhlak Fil Istidhalil Islam*, terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema insani press, 1997), 174

⁴ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan terjemahannya*, (Semarang: CV.Toha Putra 1989), 69

Tetapi pada nyatanya jual beli ditengah masyarakat saat ini masih ada beberapa yang terdapat unsur-unsur tidak baik (penipuan). Adapun prinsip muamalah yang hukumnya diperbolehkan dalam jual beli yaitu:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَادِيثِ الْبَدَائِلِ تَحْرِيمِهِ

Artinya: “*Hukum dasar Mu’amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya*”.⁵

Pengaturan tentang konsumen dalam islam merupakan salah satu cerminan padanya dengan Allah SWT. Di setiap gerakannya dalam mengonsumsi barang dan atau jasa merupakan salah satu zikir kepada Allah. Adapun batasan yang sudah diberikan pada islam kepada pembeli agar tiada mengonsumsi barang dan atau jasa yang diharamkan pada konsumen selama baik di dunia maupun akhirat. pembeli dalam ekonomi islam tidak hanya untuk mengonsumsi secara duniawi saja tapi juga pada kerohanian, social dan lingkungan.⁶ Allah SWT mengutus kepada hambanya dalam hal ini agar para pembeli dapat memakan makanan yang baikhalal, dan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Juga, menggunakan segala anugerah-Nya sebagai bukti kepatuhan kepada-Nya.

Adanya prinsip tersebut telah memberikan kekuasaan kepada manusia yang luas agar mengembangkan transaksi dan produk-produk akad yang ada dalam bermu’amalah. Kebebasan disini bukan bukan berarti kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang telah diatur oleh aturan syara’ yang sudah dituliskan dalam Al-Quran, Al-sunnah dan ijthihad ulama. Kebebasan dalam

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2007), 10

⁶ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 16

bermuamalah disini janganlah sampai menimbulkan kezaliman, dan terjerumus dalam praktik ribawi, Tadlis, gharar dan Tindakan lain yang bisa merugikan para konsumen dan produsen yang terlibat dalam transaksi bermu'amalah tersebut.⁷

Dalam industri/toko usaha harus benar-benar mampu agar bisa membebaskan semua kebutuhan dan juga keinginan para pembelinya agar tetap dapat menguntungkan dirinya. Namun eratnya persaingan saat ini, maka sehingga dapat mendesak para pelaku bisnis agar mampu memaksimalkan kinerja perusahaannya, agar bisa bersaing dipasaran terdekat. Dan perusahaan/toko tersebut berupaya keras untuk mempelajari dan memahami semua kebutuhan dan keinginan para konsumennya.⁸

Di Yosorati banyak terdapat toko yang didalamnya banyak menyediakan kebutuhan manusia setiap harinya seperti, makanan, minuman dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Harga didalam toko ini juga sangat terbilang berbeda dari toko lainnya, yang mana toko ini memberikan harga lebih tinggi. Tetapi barang dan produk yang di jual di dalam toko tersebut tidak pantas untuk diperjual belikan, Karena ada juga barang atau produk yang sudah tidak layak di beli yaitu telah habisnya masa tenggang/kadaluarsa, tetapi barang atau produk yang sudah habis masa expired tetap saja dijual.

Saat ini banyak pelaku usaha yang sering kali melakukan aksi kecurangan dalam memperjual belikan dagangannya dengan menjual

⁷ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 11

⁸ Ibu S , Wawancara, Jember ,07 Juli 2021

makanan yang sudah kadaluarsa yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen yang telah mengkonsumsi makanan yang telah di peroleh dari pelaku usaha yang bertindak curang tersebut. Dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU perlindungan konsumen) pasal 8 ayat 1 huruf G telah dijelaskan bahwa “ pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu dalam penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”.⁹

Kadaluarsa disini yakni merupakan kondisi pada produk yang telah dirasa tidak baik di konsumsi karena sudah melampaui pada waktu yang telah di tentukan. Produk yang sudah tidak layak tidak diperbolehkan dijual. Bagi seorang pembeli juga harus pintar-pintar dalam memilih suatu produk yang akan dibeli.

Setiap pelaku usaha juga perlu mempunyai tanggung jawab sosial yang artinya pelaku usaha bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi tetapi juga harus mementingkan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha juga harus mempunyai rasa kepedulian terhadap konsumennya sehingga tercipta transaksi yang saling menguntungkan. Terkait dengan untung dan ruginya suatu pelaku usaha, maka tidak terlepas dari rasa tanggung jawab yang harus diberikan kepada seluruh konsumen.¹⁰

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1)

¹⁰ Murti Suarni dan Jhon Suprihanto, *Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), 21

Dari awal adanya suatu transaksi jual beli maka antara konsumen dengan pelaku usaha sudah terikat dalam hubungan hukum, seperti yang peneliti teliti terkait masalah penjualan produk kadaluarsa peneliti menemukan permasalahan yang mana pelaku usaha melanggar ketentuan dari undang-undang perlindungan konsumen.¹¹ Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait kasus yang ada di toko lingkup desa yosorati tersebut dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Produk kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pertokoan Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini, dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemeliharaan barang dagangan di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember?
2. Bagaimana sistem penjualan barang dagangan di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember?
3. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban barang kadaluarsa di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember?

¹¹ Basu Swastia, Manajemen Modern, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 25

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pemeliharaan barang dagangan di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui sistem penjualan barang dagangan di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kecamatan Jember.
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban barang kadaluarsa di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember.

D. Manfaat

Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Produk Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah”. Disetiap penelitian akan ada suatu manfaat bagi semua orang yang hendak membaca dan membutuhkan. Dapat membawa manfaat yang secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti merupakan sesuatu pengharapan dari peneliti yaitu antara lain :

1. Manfaat Bagi Masyarakat

Agar masyarakat lebih memilih atau memilah lagi dalam membeli suatu produk atau pangan dimanapun dan kapanpun saja. Agar tidak terhindar dari rasa ketidakadilan dalam dirinya sendiri. Dan untuk menambah wawasan bagi masyarakat juga agar menjadi konsumen sekaligus produsen yang baik.

2. Manfaat Bagi Penulis

Dapat memberi wawasan dan untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan masalah yang akan diteliti termasuk salah satu yang diharapkan dari hasil penelitian disini.

3. Manfaat Untuk Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk menambah wawasan referensi dan agar juga menjadi bahan pertimbangan lagi untuk peneliti selanjutnya

E. Definisi Istilah

1. Tanggung jawab Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluarasa

Pelaku usaha merupakan perorangan atau badan hukum yang berkedudukan untuk membentuk badan usaha dan mendirikan suatu kegiatannya dalam wilayah hukum baik sama-sama maupun sendiri. Banyak terdapat pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam melakukan usahanya, salah satunya yaitu dengan menjual makanan yang sudah kadaluarsa. Telah diketahui bahwa makanan yang sudah kadaluarsa akan mengakibatkan suatu kerugian terhadap konsumen yang telah mengkonsumsi makanan kadaluarsa tersebut.

Tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha disini yaitu berupa ganti rugi yaitu pengembalian uang atau penggantian barang yang serupa atau sama nilainya ataupun perawatan terkait yang di derita oleh konsumen.

2. Tanggung jawab Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Makanan Kadaluarsa

Di sebutkan dalam UU perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 huruf G, bahwasannya “pelaku usaha dilarang memperjual belikan atau memperdagangkan dengan tidak memenuhi atau yang tidak sesuai dengan standar yang telah di persyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan”.¹² Kemudian di dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 12 juga memaparkan tentang pertanggung jawaban pada konsumen bahwa “setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pada orang lain yang telah menjadi tanggung jawabnya”.¹³

Akibat Pelaku usaha yang melakukan peredaran penjualan yang sudah kadaluarsa maka dapat di lihat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan pada pasal 143 yaitu “pelaku usaha yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, dan atau menukar tanggal, tahun kadaluarsa pangan makan akan di pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 4 milyar”.¹⁴

¹² Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, Pasal 8 ayat (1)

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 12

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pasal 143

F. Sistematika Pembahasan

Deskripsi alur pembahasan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab pentup, merupakan isi dari sistematika pembahasan.¹⁵

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I ini adalah bab yang didalamnya berisikan segala hal tentang pendahuluan skripsi. Pendahuluan tersebut sebagai dasar penelitian yang meliputi adanya latar belakang masalah sehingga penulis dapat memutuskan untuk mengangkat judul tersebut sebagai skripsi, kemudian yang penulis lanjutkan yaitu untuk dijadikan focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran yang secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini akan memaparkan tentang kajian pustaka yang akan dicantumkan yaitu penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh sebelum penulis yang mana memiliki unsur-unsur persamaan dan perbedaannya. Kemudian kajian kepustakaan ini terkait kajian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu mencantumkan penelitian yang sama yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian teori yang memuat tentang tanggung jawab pemilik toko terhadap penjualan produk kadaluarsa ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen yang akan digunakan sebagai landasan teori pada bab berikutnya untuk menganalisis penelitian.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Bab III ini memuat tentang metode penelitian yang mana telah penulis pilih untuk dijadikan suatu analisis.

BAB IV: ANALISIS

Bab IV ini merupakan bab pembahasan (inti pembahasan), maka itu penulis akan memaparkan semaksimal mungkin tentang bagaimana judul dan hasil dari penelitian lapangan tersebut. Ada 3 point diantaranya yaitu : 1. Bagaimana sistem pemeliharaan barang dagangan di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember. Dan yang ke 2: Bagaimana sistem penjualan barang dagangan di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember. Dan yang ke 3: Bagaimana bentuk pertanggung jawaban barang kadaluarsa di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember.

BAB V: KESIMPULAN

Bab V ini merupakan bab terakhir yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Meringkas dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan serta meneruskan saran atau rekomendasi untuk semua pihak terkait temuan-temuan dilapangan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk kadaluarsa berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan fiqih muamalah.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Pembahasan dalam peneliti disini bukanlah hal yang baru lagi. Namun bukan berarti kajian tentang judul tersebut itu tidak penting. Karena meskipun pembahasan yang hampir sama peneliti ingin mengkaji lagi tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk kadaluarsa berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah pada salah satu toko yang berada disumberbaru. Namun pembahasan ini sebelumnya sudah pernah ditulis atau diteliti yang telah dilakukan penelitiannya yang ada kaitannya dengan undang-undang perlindungan konsumen. Agar terhindar dari pertanyaan atas persamaan atau perbedaan dari peneliti terdahulu maka penulis akan memaparkan beberapa karya pendukung dalam skripsi-skripsi yang memiliki referensi terhadap tema yang akan disusun oleh penulis atau peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Yang Belum Memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana kajian yuridis perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman. Makanan dan minuman memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga peredaran produk makanan dan minuman menjadi perhatian pemerintah. Untuk mencapai perlindungan terhadap konsumen

maka hal ini dimulai dengan munculnya Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan, yang bertujuan agar pangan yang beredar sebagai komoditas dengan memerlukan system perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab dengan hal ini akan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan tujuan agar agar produk makanan dan minuman yang beredar layak untuk dikonsumsi untuk masyarakat.

Penulis mengambil tiga fokus masalah yaitu : (1) bagaimanakah pengaturan sertifikasi dan standarisasi terhadap produk makanan dan minuman dalam kemasan di Indonesia. (2) bagaimana metode pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap produk makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar di pasaran yang belum memenuhi standar nasional Indonesia. (3) bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum produsen atas produk makanan dan minuman dalam kemasan yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia jika merugikan konsumen, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen jika dirugikan terhadap produk makanan dan minuman dalam kemasan yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Penulis menggunakan metode yuridis normative, pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum. Kesimpulan dari skripsi adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan terdapat dalam UU perlindungan konsumen antara lain yaitu ketentuan dari pasal 46 ayat (1)

huruf (b) yang menyatakan gugatan kelompok harus diajukan konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum. Untuk penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi atau dapat dipilih secara bebas sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa.¹⁶

Menurut skripsi yang telah di tulis diatas, ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Disini persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang makanan dan minuman dalam perlindungan konsumen. Perbedaan dari peneliti ini yaitu produk makanan dan minuman yang belum memenuhi standar nasional sedangkan peneliti disini melakukan penelitian terhadap tanggung jawab pada produk makanan yang sudah kadaluarsa.

2. Faktor-faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat.

Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor dan karakteristik makanan kadaluarsa, yaitu bahan pangan yang sering tercemar disebabkan oleh mikroorganisme yang mana mikroba ini biasanya berasal dari lingkungan sekitar yang kebnyakan merupakan jenis mikroba pembusuk. Mikroba disini dapat berasal dari hasil olahan suatu bahan pangan terkait pada kondisi tertentu pada saat penyimpanan. mikroba inilah merupakan bahan pangan yang sangat jarang dijumpai dalam keadaan steril.

¹⁶Arie Ivander Solag, *Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman*, (Jember: Universitas Jember, 2013), 26

Fokus masalah penulis yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan karakteristik makanan yang telah mengalami kadaluarsa.

Metode yang digunakan penulis yaitu mengamati produk makanan yang sudah kadaluarsa ataupun yang belum kadaluarsa secara organoleptic dari segi warna, tekstur, bau, rasa dan nada tidaknya mikroorganisme, kemudian hasil pengamatan dibandingkan antara produk makanan yang belum kadaluarsa atau masih segar dengan produk makanan yang telah kadaluarsa. Kesimpulan dari skripsi yaitu faktor-faktor penyebab kadaluarsa adalah disebabkan karena kerusakan dari mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan biologis, dan kerusakan kimia serta karakteristik pada makanan kadaluarsa.¹⁷

Menurut skripsi yang telah di tulis diatas, ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan dari peneliti tersebut yaitu sama-sama membahas tentang produk makanan yang sudah kadaluarsa. Sedangkan perbedaan dari peneliti ini yaitu peneliti tidak membahas tentang faktor-faktor dari penyebab adanya produk makanan yang sudah kadaluarsa.

3. Pelaksanaan Kewajiban Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Produk Makanan Rumahan di Obyek Wisata Pura Tirta Empul, Tamapsiring, Gianyar.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kewajiban pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan rumahan yaitu, kewajiban

¹⁷Liss Dyah Dewi Arini, “*Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat*”. JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Industri Pangan), Vol2 No.1 (Mei, 2017), 30

pelaku usaha dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa merupakan salah satu informasi terkait kapan produk tersebut sudah tidak layak dikonsumsi. Pesatnya perkembangan industri rumah tangga atau industri rumah tangga pangan yang menghasilkan berbagai jenis varian produk seperti produk perumahan, akan tetapi banyak produk makanan rumahan yang di edarkan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa di obyek wisata pura tirta empul.

Fokus masalah penulis ada dua yaitu: (1) untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan kewajiban pencantuman tanggal kadaluarsa. (2) bagaimanakah kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan rumahan dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa.

skripsi menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kesimpulannya yaitu semua pelaku usaha belum melaksanakan kewajibannya dimana dari 7 sampel produk makanan rumahan seluruhnya tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa dan apabila dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen maka dapat dikatakan pelaksanaan kewajiban sepenuhnya tidak terlaksana.¹⁸

Menurut skripsi yang telah di tulis diatas, ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun persamaan yang dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas tentang makanan kadaluarsa. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti disini tidak membahas

¹⁸Putu Dika Pratama Putra, “Pelaksanaan kewajiban pencantuman tanggal kadaluarsa produk makanan rumahan di obyek wisata pura tirta empul”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol 8 No.1 (Desember, 2019) 28

makanan kadaluarsa yang ada dirumahan atau di obyek wisata melainkan di sebuah toko yang menjadi akses jual beli sehari-hari.

Tabel 2.1
Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Arie Ivander Solag	Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Yang Belum Memenuhi Standar Nasional Indosensia	Persamaannya disini sama-sama membahas tentang produk makanan dan minuman.	yaitu pada pokok permasalahannya yang dikaji dari kajian yuridis dan peneliti tidak membahas tentang permasalahan tersebut. Melainkan tentang perlindungan konsumen dan fiqih muamalah
2.	Liss Dyah Dewi Arini,	Faktor-faktor penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa yang Berdampak Buruk pada Kesehatan Masyarakat	Persamaan nya disini sama-sama meneliti tentang produk makanan dan minuman kadaluarsa	Perbedaannya penulis tidak meneliti atau membahas tentang faktor-faktor dari penyebab produk makanan kadaluarsa tersebut.
3.	Putu Dika Pratama Putra	Pelaksanaan Kewajiban Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Produk Makanan Rumahan di Obyek Wisata Pura Tirta Empul, Tamapsiring, Gianyar	Persamannya disini sama-sama meneliti tentang makanan kadaluarsa	perbedaannya peneliti tidak meneliti produk makanan kadaluarsa dirumahan atau di obyek wisata. Melainkan disebuah Toko yang menjadi akses jual beli sehari-hari di kalangan masyarakat Ysorati.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Segala sesuatu yang dijaminannya atas pastinya suatu hukum untuk memberikan suatu perlindungan pada konsumen itu juga merupakan salah satu pengertian dari perlindungan konsumen.¹⁹

Sedangkan perlindungan itu sendiri yaitu segala upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum, agar hak –hak tersebut tidak dilanggar. Dan penegak hukum harus dijamin dengan berbagai upaya untuk menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku.²⁰

Perlindungan konsumen itu sendiri merupakan salah satu dari kemajuan adanya teknologi dan industri yang berkonsekuensi. Adanya pengembangan teknologi dan industri disini ternyata sudah mempererat adanya perselisihan antara bentuk hidup masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Ketika pertemuan adat mereka menjadikan barang dagangan pembeli yang sederhana, serta hubungan antara keduanya, pembeli dan juga pelaku usaha juga masih sederhana dimana pedagang dan pembeli dapat bertemu secara dekat dan pribadi. Terdapat masyarakat yang sudah lebih maju atau modern, yang mana pelaku usaha dapat dengan mudah menyediakan barang secara

¹⁹ Tim Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen; UU No.8 Tahun 1999, Ps 1 Butir 1, (Bandung; Citra Umbara,2015), 1

²⁰ Ika Agustina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, vol.2 No.3 (Desember, 2021), 349

bersamaan sesuai kebutuhan konsumen yang semakin besar. Semakin besarnya pembeli dalam dunia bisnis, maka semakin berkembang pula cara-cara dalam transaksi seperti penjualan online.²¹

Perlindungan konsumen merupakan segenap kekuatan yang adanya suatu jaminan pada kepastian hukum agar memberi perlindungan kepada setiap konsumennya. Di dalam UU perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal masa kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik terhadap barang yang sudah ditentukan”.²²

Penerapan hukum jika dipandang baik secara materil maupun formal maka akan terasa bertambah sangat penting, maka dari itu perlindungan hukum untuk konsumen disini memiliki dimensi yang sangat besar. Upaya agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan para konsumennya yaitu dengan secara langsung mencari solusi dalam permasalahan yang terjadi diantaranya.²³

Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha atas kesalahan dari kegiatan jual beli yang dilakukan. Sehingga pelaku usaha dapat melakukan kegiatannya

²¹ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 2

²² Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 8 ayat (1)

²³ Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 5

dengan benar tanpa merugikan pihak konsumen karena sudah ada aturan hukum mengenai pemenuhan kebutuhan bagi konsumen yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen. Didalam UU perlindungan konsumen sudah terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan juga hak-hak pelaku usaha dalam mempertahankan kewajibannya.²⁴

b. Asas dan tujuan perlindungan konsumen

Telah dijelaskan dalam UU perlindungan konsumen pasal 2 yaitu terdapat 5 asas yang berguna pada pembangunan nasional, yang diantaranya:²⁵

1) Asas manfaat

Asas disini bertujuan untuk memberitahukan sesuatu bahwa semua upaya untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen itu harus dapat meneruskan suatu keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk semua kepentingan penjual dan pembeli secara terperinci keseluruhannya.

UU perlindungan konsumen telah memerintahkan bahwa semua penjual wajib dapat meneruskan suatu informasi yang baik dan sebenarnya kepada pembeli tentang barang dan/atau jasa yang akan diperjualbelikan, kemudian akan lebih memberikan manfaat bagi keduanya yaitu bagi penjual dan juga pembelinya.

a) Asas keadilan

²⁴ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 45

²⁵ Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 2

Agar dapat mewujudkan dengan sangat maksimal agar bisa memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan hak dan kewajibannya atas dilaksanakan secara adil, asas ini bertujuan kepada semua masyarakat.

b) Asas keseimbangan

Yang dimaksudkan dari Asas ini yaitu untuk meneruskan kesimbangan juga kepentingan para penjual, pembelidan negara dalam artian materiil dan spiritual. Dengan adanya pengaturan perlindungan konsumen ini sangat diharapkan agar mendukung atas segala macam kepentingan baik bagi penjual dan juga pemebeli maupun negara secara sebanding.

c) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dalam asas ini bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan para pemberi untukpelaksanaan, dan pemakaian barang. Bagi penyelenggara perlindungan konsumen dapat diharapkan untuk dapat perhatian dari beberapa kenyamanan dan juga keselamatan untuk para pembeli.

d) Asas kepastian hukum

Asas yang memiliki tujuan agar penjual dan juga pembeli dapat mengikutiberbagai hukum dan memperoleh keadilan untuk melakukan perlindungan konsumen, juga pemerintah menjaminkan ketentuan hukum. Pemberlakuan

Undang-Undang perlindungan konsumen ini diharapkan agar bisa memberikan pembimbing yang baik dan nyata mengenai penyelenggaraan dapat membantu para konsumen di negara.

Dari ke lima asas diatas terdapat pasal yang jika diperhatikan dalam isinya melalui tiga asas yaitu:

- 1)Asas pemanfaatan yang mengenai asas dari kenyamanan dan kesejahteraan pembeli di dalamnya.
- 2)Asas keadilan mengenai asas keseimbangan
- 3)Asas kepastian hukum

Dirancang baik agar pelaku usaha maupun konsumen agar berperilaku baik untuk mentaati hukum dan mendapatkan keadilan. Penyusunan individu seutuhnya dilandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia yang merupakan tampak dari penerusannya yang mengacu pada filosofi pembangunan nasional.²⁶

UU Perlindungan Konsumen pasal 3 menyatakan adapun keutamaan perlindungan konsumen yaitu:

- (1) Meningkatkan pengetahuan, kekuatan, dan kebebasan para pembeli agar dapat melindungi diri.

²⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 35

(2) Serta cara menghindarkannya diri akses negative pemakaian barang dan jasa untuk mengangkat harkat dan martabat sebagai pembeli.²⁷

c. Hak dan kewajiban konsumen

Adapun wewenang dan kewajiban bagi para pembeli untuk pemakaian barang/jasa yang telah diatur pada perundang-undangan perlindungan konsumen yang secara terurai mengenai wewenang dan kewajiban konsumen sebagai berikut:

1) Hak konsumen

Ada 9 wewenang pembeli dalam UU perlindungan konsumen di pasal 4 yang diantaranya yaitu:

- a) Hak untuk keamanan, kedamaian, dan juga keselamatan untuk mengonsumsi barang dan jasa.
- b) Hak dalam menunjuk juga memperoleh barang atau jasa yang telah serasi dengan kondisi dan juga nilai tukarnya serta tanggungan yang hendak diberikan.
- c) Hak untuk memperoleh fakta yang baik dan benar, serta jujur perihal keadaan juga jaminan barang atau jasa.
- d) Hak untuk dimengerti atas keluh kesah dari barang dan/atau jasa yang hendak dipakai.

²⁷ Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 3

- e) Hak agar memperoleh pembelaan, perlindungan, serta usaha pada penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen secara baik.
- f) Hak agar menerima penegakan dari pendidikan konsumen.²⁸
- g) Hak agar diistimewakan dan ditanggapi dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak agar menerima pendamaian atau ganti rugi untuk penggantian yang jika barang dan/atau jasa yang diterimaitu tidak sama dengan perjanjian atau tidak sama semestinya.
- i) Hak yang mengatur ketentuan peraturan perundang-undangan didalamnya.²⁹

Konsumen juga menyanggah hak yang membela dirinya atas ketidaknyamanannya dalam kerusakan tersebut, karena konsumen telah dibenarkan untuk dilindungi dan hak konsumen akan dipenuhi, baik oleh pemerintahan maupun oleh pelaku usaha, karena pemuasan atas hak-hak konsumen tersebut akan melindunginya dari beraneka ragam sudut pandang tentang kerugian para konsumen.

Didalam UU Perlindungan Konsumen pasal 4 telah dijelaskan bahwa “Hak untuk diperlakukannya atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama,

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 38

²⁹ Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 4

budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status social lainnya”.³⁰

2) Kewajiban konsumen

Kewajiban konsumen telah diatur didalam UU perlindungan konsumen pasal 5 antara lain sebagai berikut:

- a) Demi mendapatkan keamanan dan keselamatan maka diperlukan terlebih dahulu untuk melihat dan membaca petunjuk informasi dari prosedur pemakaiannya juga pemanfaatan atas barang dan jasa nya.
- b) Berperilaku baik dalam memenuhi transaksi pembelian atas barang dan jasa.
- c) Agar membayarnya sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- d) Agar mentaati upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara baik dan benar.³¹

Keberadaan kewajiban disini konsumen dapat menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak semuanya dapat menerima masukan dari para pembeli.

2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha mempunyai artian tersendiri yaitu orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan membentuk badan

³⁰Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 4

³¹Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 5

usaha dan mendirikan suatu kegiatannya dalam wilayah hukum baik bersama-sama maupun sendiri yang melalui perjanjian dalam melaksanakan kegiatan usahanya di bidangekonomi yang telah di sebutkan dalam UPerlindungan konsumen pasal 1 angka 3.³²

Dari penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha, adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Perusahaan
- 2) Korporasi
- 3) BUMN
- 4) Koperasi
- 5) Impotir
- 6) Pedagang
- 7) Distributor

Hak-hak dan kewajiban pelaku usaha atas konsumen tidak dapat dipisahkan sendiri karena konsumen merupakan pihak penerima barang paling akhir sebelum dikonsumsi. Pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab terhadap barang yang dijualnya, baik barang itu di jual dalam keadaan baik ataupun cacat.

b. Hak-Hak Produsen atau Pelaku Usaha

Didalam UU perlindungan konsumen pasal 6 menyatakan bahwa hak pelaku usaha sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran atas barang yang dijual.

³²Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 1 angka 3

- 2) Hak untuk dapat menerima perlindungan hukum, jika pelaku usaha tidak beritikad baik.
- 3) Hak untuk membela diri, dalam perlindungan konsumen.
- 4) Hak untuk mendapatkan pengembalian nama baik, jika secara hukum kesalahan terhadap konsumen bukan dari barang atau jasa yang dijual.
- 5) Hak yang mengatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.³³

Hak produsen bisa ditemukan dari faktor-faktor yang membebaskannya para produsen dari, tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen meskipun kerusakan-kerusakan tersebut timbul adanya akibat cacat pada produk yaitu diantaranya adalah:

- 1) Produk tidak terdapat dalam edaran
- 2) Cacat yang bukan kesalahan dari awal produksi.
- 3) Cacatnya timbul sesuai produk berada diluar control produsen
- 4) Barang yang diproduksi untuk diri sendiri, bukan untuk diperjual belikan.
- 5) Cacatnya timbul akibat adanya aturan dari pelaku usaha sendiri.

c. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha

Telah diatur didalam UU perlindungan konsumen pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha diantara lain:

³³ Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 6

- 1) Berperilaku baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) sudah meneruskan informasi yang benar jelas dan jujur terhadap kondisi dan jaminan yang barang atau jasanya, serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan juga pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani para konsumen dengan baik dan benar serta jujur tidak memilih-milih konsumen.
- 4) Barang yang dijaminakan ataupun diperdagangkan harus sesuai mutu dan ketentuan yang berlaku.
- 5) Memberikan garansi dan mengetes barang yang akan dibeli oleh konsuen, sehingga barang yang dibeli dala keadaan baik.
- 6) Meberikan ganti rugi apabila barang yang telah dibeli terdapat kerugian bagi konsumen.
- 7) Serta memberikan ganti rugi bagi para konsumen apabila barang yang dijual tidak sesuai dengan perjanjian awal.³⁴

d. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh pelaku usaha diantaranya yaitu yang telah disebutkan didalam UU Perlindungan Konsumen pasal 8 yaitu:

- 1) Pelaku usaha tidak dibolehkan untuk memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasanya yang diantaranya yaitu:
 - a) Memproduksi barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

³⁴ Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 7

- b) Tidak ada kesamaan pada isi bersih berat bersih, neto, dan sejumlah yang sudah ada dalam label atau etika barang.
- c) Tidak adanya kesamaan pada ukuran takaran, timbangan, kondisi, jaminan, keistimewaan, kemanjuran dan, yang sesuai pada label barang atau jasa tersebut.³⁵

3. Pengertian Makanan Kadaluarsa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makanan kadaluarsa yaitu makanan yang sudah tidak layak lagi, sudah lewat (habis) masa waktunya, atau sudah melewati dari batas waktu masa berlakunya sebagaimana yang sudah ditetapkan.³⁶ Seperti contoh: jika ada salah satu makanan yang sudah kadaluarsa maka apabila makanan tersebut dimakan akan membahayakan bagi kesehatan. Maka artinya yaitu makanan tersebut sudah memasuki batas waktu dalam waktu yang sudah ditentukan sejak makanan itu diproduksi sampai pada masa tanggal kadaluarsa, serta memiliki ketertarikan manfaat bagi kesehatan, asupan gizi dan vitamin, juga mineral bagi orang yang memakannya. Apabila telah melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan atau periode konsumsi maka makanan tersebut akan mengandung bahan makanan yang berbahaya dan juga sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang memakannya. Oleh sebab itu apabila orang yang memakan makanan yang

³⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 70

³⁶ Kadaluarsa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), April 17, 2022, <https://kbbi.web.id/kedaluarsa>.

sudah lewat dari masa layaknya tanggal kadaluarsa maka para produsen makanan tidak bisa dikenai sanksi hukum yang telah berlaku.³⁷

4. Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqih Muamalah

manusia sebagai subjek hukumnya tidak dapat lepas dengan hubungan satu orang dengan orang lain itu merupakan salah satu kodrat, dalam hal ini maka islam telah datang dengan memiliki dasar dan prinsip yang mana telah mengatur dengan patut dalam pergaulan hidup manusia, yang pastinya sudah dilalui pada kehidupan social mereka, salah satunya yaitu dengan bermu'amalah.

Segenap peraturan yang sudah diciptakan oleh Allah, itu merupakan salah satu hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk mengatur dalam hidup dan juga kehidupannya maka itulah yang dimaksud dengan kata mua'malah.mu'amalah, dalam kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang menunjukkan pada ilmu pengetahuannya secara mutlak dan kecenderungannya dalam memahami dan menanggapi suatu masalah, yaitu disebut dengan fiqih.

Secara istilah menurut Abu Hanafiyah, Dari imam Al-Amidi merupakan seorang ulama' Syafiiyah yang memaparkan fiqih sebagai ilmu yang membicarakan suatu hukum syari'ah juga dalil-dalil yang terperinci. Adapun ilmu yang memerintahkan tentang perintah syariah pada masalah khusus yang telah diperoleh juga merupakan aplikasi

³⁷ Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010), 328

teori illat dan pencarian hukum pada dalil itu juga disebut dengan fiqh yang menurut *fuqaha malikiyyah*.³⁸

Dilihat dari pendapat diatas dapat disimpulkannyabahwa fiqh muamalah memiliki arti yang sempit yang mana merupakan suatu aturan-aturan Allah yang wajib untuk kita taati dan juga termasuk arti diantara hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang kaitannya untuk memperoleh dan juga mengembangkan suatu harta benda yang dimiliki.

Islam menawarkan untuk memberikan bermacam ragam dalam setiap sudut pandang kehidupan manusia yang tak terkecuali yaitu di dunia ekonomi. Sistem islam ini telah berjuang untuk mendiskusikan pada nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah maupun akhlak yang merupakan kutipan salah satu pendapat dari Dimyauddin Djuwani, yang merupakan konsep dari fiqh muamalah yang artinya, merupakan salah satu tindakan ekonomi yang akan dilakukan oleh manusia, yang akan ditingkatkan dengan mendiskusikan nilai duniawi dan kerohanian. Adapun prisip dasar fiqh mua'amalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Mubah merupakan hukum dari asal mu'amalah. Diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnyadan transaksi itu akan dilarang sepanjang belum ditemukannya nash yang secara shahih melarangnya.

³⁸Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqh Islam* (Sebuah Pengantar), (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 14

- 2) Mewujudkannya sebuah kemaslahatan. Agar selalu menciptakan kemaslahatan, meproduksi permusuhan dan perselisihan.
- 3) Menetapkannya harga yang lebih rendah, agar barang dapat menjangkau diberbagai kalangan.
- 4) Mepercayai qadha dan qadar allah akan rejeki yang telah ditentukan.³⁹

b. Sumber Hukum Mu'amalah

Sumber hukum fiqih mu'amalah yang pertama adalah Alquran. Banyak ayat Alquran yang menjelaskan tentang mu'amalah (bisnis syari'ah), seperti jual beli, perniagaan, dan perdagangan. Diantaranya terdapat beberapa ayat berikut,

1) Jual beli

- a) Diperintahkan untuk mencari nafkah (QS Al-Baqarah ayat 282)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بَدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu ditentukan hendaklah kamu menuliskannya".⁴⁰

³⁹Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (pamekasan: Duta Creative, 2019), 5

⁴⁰Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 48

b) Ridho sebagai syarat jual beli (QS An-Nisa ayat 29)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.⁴¹

2) Riba

a) Hukum riba (QS Al-Baqarah 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya:”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴²

b) Sanksi riba (QS Al-Baqarah 279)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:”Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya.

⁴¹Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 73

⁴²Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 47

Tetapi jika kamu bertobat, maka berhak atas pokok hartamu kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak di dzalimi (dirugikan)”.⁴³

c. Pengertian jual beli

Bentuk transaksinya beragam, itulah yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya termasuk salah satu tujuannya untuk suatu investasi, maka cara inilah yang dinamakan dengan jual beli. Menurut terminology yang dinamakan dengan jual beli ialah suatu persetujuan yang saling mengikat diantara penjual dan juga pembeli.⁴⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya pelaksanaan jual beli itu di perbolehkan jika didasari dengan saling ridha (rela) dua orang yang di perbolehkan mengadakan jual beli barang diatas yaitu merupakan definisi dari jual beli yang menurut Imam Syafi'i.
- 2) Pertukaran suatu benda padalain benda dengan perjalanan saling ridha atau memindahkan hak milik pada penggantinyamerupakan definisi dari jual beli dalam kitab fiqih yang menurut Sayyid Sabiq.

Dari uraian diatas dapat didefinisikan bahwa Perdagangan adalah pengaturan utama atau perdagangan suatu barang dengan barang dagangan yang sampai saat ini mempunyai harga diri secara

⁴³Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 47

⁴⁴Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2018), 46

sengaja antara dua perkumpulan yang memperoleh barang tersebut dengan pihak lainnya menerima dengan sesuai perjanjian dan juga ketentuan yang telah disepakati dan juga dibenarkan oleh syara'.⁴⁵

d. Dasar hukum jual beli

1) Al-Quran

Adapun perkara yang dari zaman dahulu hingga saat ini telah dikenal oleh masyarakat yaitu salah satunya jual beli. Sebagaimana pemberian keuangan, dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hambanya maka Allah telah mensyariatkannya tentang jual beli.. Adapun surat yang memperbolehkantentang jual beli ini yang sudah didasarkan pada Firman Allah diantaranya sebagai berikut:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ...*sesungguhnya Allah sudah menghalalkannya jual beli juga mengharamkannya riba...*(QS Al-Baqarah, ayat 275).⁴⁶

Barisan diatas merupakan salah satu perkataan dari mereka (pemakan riba) yang sekaligus telah menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri, merupakan maksud dari potongan ayat diatas. Dan mereka juga telah mengatakan hal sama padahal penjelasan yang sebenarnya mereka telah mengetahuinya bahwasannya telah terdapat perbedaan diantara jual beli dan juga riba.

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 69

⁴⁶Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 47

Dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban karena tidak adanya yang bisa menolak semua ketetapan-Nya. Semua kemaslahatan juga hakikat tentang persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba Nya maka, dia akan membolehkan baginya mereka karena dialah yang maha mengetahui semuanya .Kasih sayang Allah kepadanya dan kepada para hamba-Nya itu,lebih besar daripada sayangnya seorang ibu pada anak bayinya.⁴⁷kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”⁴⁸.

Dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat itu tetap ada dalam kehidupan kita, yang dengan sifat itu ialah Allah yang mendatangkan mereka untuk melarang kita dari memakan harta sesama secara bathil, juga merupakan pesan dari potongan ayat tersebut kepadanya. Melingkupi berbagai cara dengan mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diperkenakan Allah yaitu salah satu bentuk larangan olehnya diantaranya dengan

⁴⁷Abdullah Bin Muhammad, Alu Syikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1 (Kairo: Pustaka Imam, 1994), 548

⁴⁸Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 73

salah satu cara menipu atau menyuap, berjudi, menimbun, barang-barang dengan keperluan pokok untuk menaikkan suatu harganya serta, sebagai pelopornyalah jual beli riba.⁴⁹

dari beberapa ayat diatas telah dipaparkan bahwa Allah SWT, telah diizinkan kepada manusia untuk melaksanakan suatu transaksi jual beli itu, harus dengan sesuai jalan atau keyakinan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyuruh kepada manusia agar dapat mencari karunianya dengan baik dan selalu ingat kepadanya.

2) Hadits

Dibolehkannya jual beli juga telah ditemukan atas dasar hukumnya dalam hadist Rasulullah yang diantaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححه الحاكم)

Artinya: “ *Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. Yang pasti, Nabi SAW sudah mendapatkan informasi tentang bisnis atau pekerjaannya, apa yang baik? Rasulullah SAW menjawab: Secara khusus pekerjaan tangan seorang individu dan dalam setiap transaksi dan pembelian adalah besar:.(HR. al-Bazzar dan dianggap sah menurut hakim).*⁵⁰

Dilain hadits yang sudah menjelaskan tentang jual beli yang telah dilarang dalam Islam itu merupakan, penjualan barang yang sudah tidak diperbolehkan(diharamkan). Dan apabila Allah telah

⁴⁹Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2001), 342

⁵⁰Aliatul Fikriah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Café G’Ummati Yang Berbasis Syariah*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 35

mengharamkan sesuatu itu maka, dia juga mengharamkan hasilnyadari penjualan tersebut seperti, menjual barang yang sudah jelas dilarang didalam agama. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sudah melarangnya untuk menjual bangkai khamr, babi, patung, dan juga barangsiapa yang masih menjual bangkai tersebut yang artinya adalah binatang yang tidak disembelih dengan cara yang syar’i berarti, ia telah menjual bangkai dan memakannya dari hasil yang haram pula. Begitupun dengan hukum menjual khamr. Khamr yang dimaksud disini yaitu,segala sesuatu yang dapat memabukkan sebagaimana sabdanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ،
وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya :*Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr dan khamr itu diharamkan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam akan melaknat sepuluh macam dzat yang berhubungan dengan khamr.* (HR. Muslim).⁵¹

Penjelasan hadist diatas dapat diartikan bahwa manusia yang baik itu ialah manusia yang memakan suatu makanannya itu hasil dari upaya tangannya sendiri, yang dimaksudadalah bahwa dengan asumsi kita menjual atau membeli, barang yang dipertukarkan harus jelas dan legal, dan selanjutnya tidak memiliki tempat dengan orang lain tetapi memiliki tempat dengan diri mereka sendiri.

⁵¹Muhammad Iqbal Syauqi, “*Mengapa Barang Yang Memabukkan Itu Diharamkan*”, Januari 05, 2020, <https://islam.nu.or.id>

e. Rukun dan syarat jual beli

Berdagang belumlah sah dengan anggapan bahwa ijab kabul belum selesai dengan alasan ijab kabul itu menunjukkan adanya kegairahan (kegembiraan) dan pada hakikatnya ijab kabul dilakukan secara lisan, antara ungkapan saudagar. dan pembeli disini adalah hal yang tersirat dalam perjanjian. Korespondensi juga dapat diselesaikan dengan asumsi itu berisi signifikansi persetujuan Kabul itu sendiri. Apalagi berkenaan dengan sebagian kolom dan status perdagangan yang harus dipenuhi seperti halnya legitimasi apa yang harus dilakukan dalam perdagangan, antara lain sebagai berikut:

1) Adanya penjual dan pembeli, dengan syarat:

- a) Tidak sah melakukan jual beli jika bodoh atau bagi yang gila, dan juga berakal.
- b) Merupakan kemauan dari diri sendiri, bukan karena adanya paksaan.
- c) Tidak sia-sia keadaannya (pemborosan) karena, orang yang

boros terhadap hartanya dibawah wali.

2) Dan adanya uang dan benda yang akan dijual dan dibeli dengan syarat tertentu:

- a) Suci dan najis tidak sah untuk dijadikannya uang, juga tidak sah untuk dijualnya.
- b) Yang ada manfaatnya serta,dilarang menjual benda yang tidak ada unsur manfaatnya.

- c) Dan dapat dikuasainya dan dapat juga diserahkan, dan tidak menjual burung yang sedang terbang diatas udara.
 - d) Harga dan bendanyamerupakan milik asli dari penjual dan pembeli atau sebagai wakilnya.
 - e) Penjual dan pembeli diharuskan untuk memahami tentang zat bentuk kadar (ukuran) serta sifat-sifat dari benda tersebut.
- 3) Adapun tata cara gimana ijab dan kabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan merupakan sighatul dari akad. Dan sighat akad akandapat dilakukan dengan cara lisan dan tulisan atau isyarat yang akan dapat memberikan suatu pengertian yang jelas dan benar tentang adanya ijab dan qabul, dengan itu sighat akad juga akan bisa berbentuk dari perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dari ijab dan qabul.

Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ

Artinya: “*sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka dia pasti mengharamkan harganya*”. (HR. Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad shahih).⁵²

Adanya perkataan penjual, umpamanya “ saya jual barang ini sekian” merupakan pengertian dari ijab itu sendiri. Sedangkan pengertian dari qabul yaitu ucapan dari si pembeli yang misalnya, “ saya terima dan saya beli dengan harga sekian”. Dari

⁵²“Fiqih Mumalah Jual Beli Dalam Islam”, IAIN Pare-Pare, accessed April 17, 2022, <https://muamalah.iainpare.ac.id>

keterangnyadiatas maka, ayat yang telah mengatakan bahwa jual beli itu berarti atas dasar suka sama suka.

Yang dimaksud dengan suka sama suka yaitu, tidak jelas nya barang yang dapat kita ketahuiterkecuali dengan suatu omongan karena,adanya perasaan suka itu tergantung pada hati masing-masing orang. Ulama laintelah berpendapat bahwa, lafadz itu tidak menjadi rukun jika hanya menurut adap kebiasaan saja, dan ini juga merupakan pendapat dari kebanyakan ulama, adap akan dikatakan sudah tidak berfungsi jika hal yang seperti itulah yang sudah diamati sebagai jual beli,dan itupun sudah dirasa cukup karena, tidak adanya sesuatu dalil yang jelas untuk mengharuskan lafaz tertentu.

Lafaz itu diwajibkan agar memenuhi beberapa syarat menurut ulama yang telah mewajibkan suatu lafaz:

- 1) Sudah dikatakan pantas jika salah satu dari keduanya telah menjadi jawaban dari yang lain, dan belum berlalu lama maka itu merupakan artian dari suatu keadaan ijab dan qabul yang keduanya sangat berhubungan.
- 2) Hendaklah mufakat walaupun lafaz kedudukannya berlainan, merupakan artian makna yang kedua.
- 3) Selain itu, keduanya pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan perbedaan yang memiliki arti penting dengan alasan bahwa, seperti yang telah diklarifikasi, jika saya entah bagaimana berhasil pergi, saya akan menjual barang ini dengan harga tertentu.

- 4) Jual beli yang memiliki waktu tertentu seperti, sebulan atau setahun tidak sah karena ini merupakan lafaz yang tidak berwaktu.

Adapun jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum yang terdiri dari dua macam yaitu, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli ini merupakan jual beli yang dapat ditinjau dari segi hukumnya saja, yang diantaranya:

- 1) Di waktu akan melakukan akad jual beli maka, benda atau barang yang akan diperjual belikan harus ada di depan penjual dan pembeli. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan), salah satu dari jual beli yang hanya kelihatannya bendanya.
- 2) Jual beli selanjutnya adalah jual beli yang tidak diperbolehkan oleh Islam, khususnya karena produknya tidak terlalu jelas atau masih kusam sehingga barang dagangan yang diperoleh dikhawatirkan diambil atau diminta barang yang akan merugikan salah satu pihak.

Dibagi kedalam tiga bagian dari jual beli tersebut yaitu, dengan lisan dengan perantaraan, dan juga dengan perbuatan yang ditinjau dari subjek akad, diantaranya adalah:

Yang dimaksud dengan akad yang pertama ialah jual beli yang secara lisan yaitu bagi setiap orang bisu dapat bisa digantikan dengan bahasa isyarat karena, isyarat disini merupakan bawaan yang murni untuk memperlihatkan sesuatu yang diinginkan. Maksud lain

yaitu keinginan dan pengertian itu tidak hanya melalui pembicaraan atau pertanyaan saja.

- 1) Akad yang kedua yaitu jual beli yang melalui tulisan, yaitu merupakan suatu jual beli yang dilakukan antaranya penjual dan pembeli yang tidak langsung berhadapan pada satu majelis akad, melainkan lewat Pos juga Giro, maka jual beli yang seperti inilah yang diperbolehkan oleh syara.
- 2) Jual beli yang ketiga yaitu dengan perbuatan maksudnya adalah yang dilakukannya tidak melalui sighat ijab qabul antara penjual juga pembeli.

f. Adapun jual beli yang dilarang

Adapun berbagai jual beli yang tidak dibolehkan oleh agama dan tetapi hukumnya sahakan tetapi, orang yang melakukannya akan menerima imbalan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menawarkan benda yang dipunya dengan harga yang paling murah sebelum mereka tau asli dari harga pasarannya yang kemudia dia menjualnya kembalidengan harga yang sangat tinggi dan ia melakukannya sebelum mereka masuk kepasar dan sudah menemui orang-orang yang di dalam desa terlebih dahulu..

Perbuatan yang seperti inilah yang sering terjadi dipasar-pasar berada didaerah perbatasan diantara kota dan desa. Tetapi jika masyarakat desa telah mengetahui harga pasaran aslinya maka jual beli seperti inilah yang diperbolehkan.

- 2) Kedua yaitu menawarkan barangnya yang jelas-jelas masih ditawarkan oleh orang lain seperti seseorang itu berucap “ Tolaklah harga tawarannya yang disana, maka nanti akan aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal darinya”. Hal seperti inilah yang tidak dibolehkan karena telah menyakiti hati orang lain.
- 3) Ketiga yaitu jual beli dengan najasyi maksudnya yaitu seseorang yang membuat atau melebihi harga dari temannya yang punya artian untuk memancing-mancing orang tersebut supaya orang itu mau langsung mengambil barang temannya. Maka agama melarang hal yang seperti ini.
- 4) Yang keempat adalah menjual apa yang sedang dijual oleh orang lain, yang satu individu berkata, "Cukup kembalikan barang dagangan orang itu ke dealer, dan setelah itu Anda hanya akan membeli produk saya dengan harga barang dagangan yang paling murah."⁵³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

53 Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 75

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatucara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan, kegunaan tertentu yang digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipakai bersifat kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi guna memperoleh data yang valid dan relevan dengan peristiwa yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Serta menggunakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung pada pelaku usaha toko di Yosorati yang dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁵⁴ Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Dusun Krajan Kidul Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, karena di desa Yosorati terdapat banyak masyarakat yang melakukan kegiatannya dengan jual beli sehingga terdapat beberapa pihak yang melakukan kegiatan

⁵⁴ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016),

tersebut diluar peraturan yang telah di tentukan sehingga muncul akibat hukum dari kegiatan tersebut.

C. Subjek penelitian

Dengan menentukan sumber data, maka penelitian disini peneliti menggunakan tekhnik tetap untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data yang akan peneliti tuju.⁵⁵ Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu orang ini ialah orang yang telah dirasa paling tau tentang apa yang kita harapkan atau memungkinkan dia sebagai karyawan di tempat toko tersebut dan juga sebagai orang yang memiliki toko tersebut yang sudah mempunyai pengetahuan lebih, sehingga dapat dengan mudah peneliti disinimenjelajahi obyek atau tempat yang akan diteliti.⁵⁶Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber data primer

Yaitu penelitian yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian serta UU perlindungan konsumen

2. Sumber data sekunder

Yaitu didapatkan dari beberapa teori dan informasi yang didapatkan dari sumbernya secara tidak langsung yang dapat di peroleh dari kepustakaan seperti buku Fiqih Muamalah, jurnal penelitian, dan karya ilmiah.

⁵⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2020), 216

⁵⁶ Sugiyono,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, 219

D. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Pengumpulan data yang dilakukan dengan secara akurat dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yang bertujuan agar memperoleh informasi yang di harapkan. Dalam penelitian ini, adapun beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yaitu antara lain:

1. Pengamatan secara langsung pada gejala-gejala subyek atau obyek yang akan diteliti dengan maksud lain untuk meyakinkan kebenaran data yang sudah diperoleh dari wawancara, yaitu disebut dengan Observasi.⁵⁷
2. Pertemuan antara dua orang atau lebih yang bisa saling tukar informasi serta ide dengan melalui tanya jawab sehingga, dapat dibangun makna suatu topik tertentu yang merupakan jenis dari wawancara. Wawancara yang digunakan disini yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang jika peneliti disini melakukan melakukan studi pendahuluan agar supaya menemukan permasalahan yang akan diteliti namun, apabila peneliti ingin mengetahui lebih lanjut untuk hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁵⁸ Maka dapat dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu dengan ibu S sebagai pemilik toko dan ibu R sebagai karyawan .

⁵⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yayasan Penelitian Fakultas UGM, Yogyakarta: 1988), 193

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 114

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai badan hukum dari sumber primer maupun skunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud dalam penelitian. Dengan mengumpulkan data tulis dan mengambil gambar ketika sedang melakukan wawancara atau penelitian. Suatu dokumentasi yang mencari data atau mengenai hal hal yang bersifat variable merupakan yang dimaksud dengan metode dokumentasi yang isinya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁵⁹

E. Teknik analisi data

Menurut miles dan hoberman, terdapat tiga aktivitas dalam analisis penelitian diantaranya :

1. Reduksi Data

Merupakan bentuk analisis yang sifatnya merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya pada data yang akan diteliti.

2. Penyajian Data

Teks yang bersifat naratif merupakan hal yang sering digunakan untuk menyajikan suatu data pada penelitian kualitatif yang merupakan pernyataan dari Miles dan Huberman

3. Analisis

Yaitu suatu pemeriksaan atau penarikan kesimpulan data, kesimpulan dalam hal ini merupakan kesimpulan yang temuannya baru

⁵⁹Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (edisi revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274

ditemukan yang pada sebelumnya tidak pernah ada atau masih berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih tidak jelas sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas dan sesuai dengan teorinya.⁶⁰

F. Keabsahan data

Untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada pencatatan dokumen yang sudah dikumpulkan maka diperlukan dengan adanya pengoreksian data. Dan pada kesempatan kali ini kesalahan dan kekurangan pada data bisa dilengkapi atau diperbaiki dengan mengumpulkan data ulang dengan interpolasi (penyisipan) yang merupakan artian dari keabsahan data itu sendiri.⁶¹

Untuk memperoleh usaha data yang sah maka peneliti dapat menggunakan beberapa cara di antara berikut:

- 1) Penelitian disini menggunakan triangulasi teknik yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mengecek kembali suatu kepercayaan dari informasi yang sudah diperoleh dari lain sumber.
- 2) Mengecek keabsahan data yang sudah diperolehnya merupakan tugas dari peneliti serta juga mencari kekuatan dengan cara berdiskusi dengan teman atau bisa dengan orang yang berkompeten yaitu merupakan pemeriksaan sejawat yang melalui dengan diskusi. Lexy J. Moleong mengemukakan dalam bukunya yaitu "Teknik ini mengandung beberapa maksud dan tujuan yaitu sebagai salah satu Teknik pemeriksaan data yang merupakan tujuan dari pengecekan keabsahan data. Maksud yang pertamanya yaitu agar

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 246

⁶¹Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89

membuat peneliti disini tetap slalu mempertahankan sikap terbuka dan juga kejujurannya. Yang keedua merupakan adanya diskusi yang sejawat agar memiliki kesempatan awal yang sangat baik untuk mulai menjajaki juga menguji hipotesis kerja yang timbul dari pemikiran-pemikiran penelitiannya.⁶²

G. Tahap-tahap penelitian

Peneliti akan melakukan tahap-tahap penelitiannya melalui tahap pra lapangan dan juga tahap kerja lapangan.

1. Tahap pra-lapangan

Yang dilakukan pada tahap pra-lapangan yaitu tahap yang diantara lain:

- a. Adanya penyusunan pembuatan penelitian
- b. Dengan memutuskan objek penelitian
- c. Dan dilakukannya pemeriksaan objek dari penelitian. Peneliti disini menggunakan observasi yang sementara tergantung objek peneliti yang sudah dilakukannya.
- d. Lalu mengemukakan judul kepada jurusan. Tetapi peneliti terlebih dahulu dengan mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang juga fokus masalah dan tujuan dari penelitiannya pada jurusan.

⁶²Lexy Meleon, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Rosdakarya, 2010), 77

- e. Lalu mengatur metodologi penelitian. Peneliti disini semata-mata dibantu oleh dosen pembimbing untuk menentukan metode apa yang akan digunakan dalam penelitiannya selanjutnya.
 - f. Dan mengkaji kajian pustaka terlebih dahulu. Peneliti dianjurkan terlebih dahulu untuk memilihreferensi kajian terdahulu juga kajian teori yang terikat dengan judul penelitian yang akan diteliti.
 - g. Dan konsultasi proposal kepada, dosen pembimbingnya. Lalu peneliti menanyakan masukan dan saran kepada dosen pembimbing yang terkait judul yang akan diangkat.
 - h. Mengurus perizinan pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang kemudian diserahkan judul yang akan diangkat.
 - i. Dan mempersiapkan perencanaan lapangan. Peneliti mempersiapkan apa saja yang akan dibutuhkan saat melakukan penelitian seperti alat tulis, kamera juga pengolahan yang lainnya.
2. Tahapan pekerjaan lapangan
- d. Mempelajari latar belakang dan maksud penelitian pada objek.
 - e. Melalui lapangan objek penelitian.
 - f. Mencari tau penjelasan atau data dari narasumber yang telah ditentukan.
 - g. Melaksanakan pengumpulan data.
 - h. Menganalisis berdasarkan UU Perlindungan Konsumen
 - i. Menganalisis berdasarkan Fiqih Muamalah
3. Tahapan terakhir dari penelitian

- a. Menempatkan dan menyusun data yang telah terkumpul.
- b. Penarikan kesimpulan
- c. Kritik dan saran.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum

1) Gambaran Umum Desa Yosorati

Gambar 4.1

Peta Desa Yosorati



Desa Yosorati terletak di jember bagian barat, tepatnya di kecamatan Sumberbaru yang langsung berbatasan dengan kota Lumajang. Desa yosorati kecamatan Sumberbaru berada di jalur alternative ke Surabaya. Jumlah penduduk desa Yosorati berkisar 2.622.421 orang dengan luas wilayah 3.092.34 km². Di desa Yosorati banyak masyarakat yang melakukan kegiatan yaitu sebagai petani, namun ada juga masyarakat yang

mengembangkan usahanya dalam jual beli yaitu dengan membuka usaha toko. Dari beberapa toko yang terdapat di desa Yosorati kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember peneliti menemukan terdapat salah satu toko yang dalam melakukan kegiatan usahanya menjual berbagai macam produk yang diperjual belikan seperti, sembako, produk kecantikan, mainan, baju, dan juga berbagai makanan dan minuman lainnya, bahkan di toko tersebut juga menyediakan kebutuhan masyarakat dalam bentuk dana seperti setor tunai BRI Link, agen Mandiri agen BCA dan BNI.

Toko tersebut banyak mempunyai pelanggan karena toko tersebut merupakan toko yang menyediakan banyak kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu mencari ke toko lain untuk membeli bermacam-macam kebutuhan. Namun, yang disayangkan di toko tersebut terdapat permasalahan yang dapat merugikan konsumen yakni, kurang nya dalam pemeliharaan barang.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian dan analisis data merupakan deskripsi dari hasil penelitian dengan mengacu pada fokus penelitian dan kerangka teoritik serta data yang terdapat dalam objek penelitian. Penyajian dan analisis data memuat tentang deskripsi data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian ini. Setelah melalui proses peralihan data dengan berbagai metode mulai dari data yang luas yang bersifat umum, hingga data yang mulai mengerucut. Pada akhirnya sampailah pada

pemberhentian meraih data, karena data yang di peroleh sudah dianggap mampu mewakili (*representatife*).

1. Sistem Pemeliharaan Barang Dagangan di Toko Yosorati

Di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember pemeliharaan barang dimulai dengan adanya pemasukan barang dari beberapa seles ataupun dari hasil pembelian secara langsung di pasar atau supplier. Ketika barang datang maka barang tidak langsung disalurkan kepada konsumen melainkan barang di simpan terlebih dahulu di gudang sebagai persediaan, umumnya barang yang baru saja datang di sortir sesuai dengan jenis dan masa barang nya, agar nanti ketika barang pasokan di depan sudah tidak ada maka pemilik toko dapat mengambil persediaan barang di gudang tanpa harus melihat tanggal pembelian produk tersebut karena sudah terlebih dahulu di urut.

Di toko A juga menjual berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat Yosorati, yang biasa dilakukan pada umumnya oleh penjual. Akan tetapi di toko A sistem pemasokan barang nya dilakukan penjual dengan membeli barang secara langsung di pasar. Sistem pembelian dilakukan oleh penjual ketika stok barang di toko sudah tidak ada , sehingga barang yang diperjual belikan selalu dalam keadaan baru karena tidak adanya penimbunan barang.

Adapun pendapat pemilik toko terkait wawancara yang peneliti lakukan yakni: “Saya gak pernah nyetok barang nduk soalnya kan toko saya tidak teralu besar banget, terus saya juga takut semisal nimbun barang terlalu banyak soalnya saya tidak tau mana yang lebih dulu yang harus

dijual atau barang yang baru datang, jadi enaknya ketika barang sudah habis di toko saya langsung beli kepasar. Saya belinya juga tidak banyak Cuma sesuai kebutuhan yang ada di toko misalnya membeli setiap barangnya satu dus”.⁶³

Dari hasil wawancara tersebut di toko A tidak menerapkan sistem penimbunan atau penyetokan barang, sehingga tidak memungkinkan suatu barang menjadi kadaluarsa. Sistem pembelian secara langsung itu lebih baik untuk sistem pemeliharaan barang karena pemilik toko tidak perlu menyortir barang-barang mana yang harus terlebih dahulu dijual ataupun yang harus di simpan. Pemilik toko juga menegaskan bahwa penimbunan barang teralalu lama akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen, jika pemilik toko tidak memahami alur pemasukan dan pengeluaran barang.

Peneliti juga melakukan penelitian di toko B, yang mana di toko tersebut sistem pemeliharannya sudah terbilang cukup baik. Pemilik toko memahami terkait alur penjualan barang, sehingga tidak terdapat barang yang kadaluarsa ataupun penimbunan barang yang berlebihan. Pemasukan barang dari toko B dilakukan dengan pengambilan di seles dengan jumlah tidak cukup banyak dan jika nanti terjadi kekurangan sampai batas waktu seles belum menyetorkan barang maka pemilik toko akan menyetok barang melalui pembelian di pasar. Minusnya, jika membeli di pasar maka jika terjadi sesuatu saat produk tersebut kadaluarsa tidak dapat dilakukan pengembalian barang sehingga menimbulkan kerugian bagi

⁶³Ibu N, wawancara, Jember, tanggal 11 April 2022

pemilik toko. Sedangkan jika pengambilan di seles maka setiap ada barang yang kadaluarsa barang tersebut bisa di kembalikan ataupun di tukar kembalikan dengan barang yang baru.

Menurut penelitian diatas dipertegas oleh wawancara yang dilakukan kepada pemilik toko B yang menyatakan:

“ Saya ngambil barang dari seles nduk, kecuali ada barang yang kurang dan seles nya belum datang maka saya langsung beli ke pasar, tapi gak enak nduk soalnya kalo beli dipasar ketika ada barang yang cacat atau kadaluarsa itu tidak bisa dikembalikan, nah sedangkan jika ngambil di seles dan ada barang yang rusak itu masih bisa dikembalikan bahkan bisa di ganti dengan barang yang baru”⁶⁴

Peneliti juga mengambil perbandingan di toko C yang mana toko ini terbilang cukup besar dari toko-toko sebelumnya. Penyetokan barang yang ada di toko C tidak jauh berbeda dengan toko-toko lainnya yakni juga dari seles. Namun, di toko tersebut barang yang baru datang dari seles langsung dimasukkan di gudang tanpa adanya penyortiran sesuai masa pembelian sehingga, jika terdapat barang yang kosong di supply maka, pemilik toko mengambil ketersediaan barang tanpa melihat masa pembelian. Akibatnya, banyak terdapat barang yang dibeli terlebih dahulu tetapi tidak di supply awal sehingga di toko tersebut banyak terdapat produk yang sudah kadaluarsa yang mana seperti yang melakukan wawancara kepada ibu S yang mengatakan bahwa:

⁶⁴Ibu w, wawancara, Jember, tanggal 11 April 2022

“Barang yang datang ke toko biasanya yang nyimpan itu pegawai saya, saya jarang ngecek ke gudang dan biasanya saya Tanya stok nya masih ada apa nggak, kalo saya biasanya sebelum masuk ke gudang saya lihat dulu di supply itu ada apa nggak. Missal tidak ada maka barang yang datang saya taruk di depan, tapi saya juga sering ngomong ke pegawai saya kalo naruk barang yang baru datang ditaruk di belakang barang yang kemaren datang duluan, dan disini jarang ada barang yang kadaluarsa”.⁶⁵

Sama hal nya dengan pendapat ibu R yang peneliti wawancarasaat itu menurutnya,” itu kan tergantung pemilik toko mbak, kalo sama pemilik toko langsung minta di taruk di depan maka barang yang dibelakang walaupun beli duluan dijual nya bisa belakangan, ya pokoknya di toko ini gak pas harus urut beli duluan ya jualnya duluan”.⁶⁶

Penliti juga menanyakan bagaimana pengawasan yanag di lakukan di dalam toko ini dan pemilik toko juga memaparkan bahwasannya untuk masalah pengawasan toko disini sangat mendahulukan akan halnya tersebut yang mana di toko ini terdapat CCTV.

“ Untuk masalah pengawasan terhadap barang-barang dagangan yang dijual toko ini maka kita sebagai pelaku usaha selalu mengecek semua kemasannya di setiap hari sabtu yaitu adanya seminggu sekali untuk pengecekan barang yang ada agar terhindar dari barang-barang yang sudah tidak di inginkan atau adanya barang yang sudah kadaluarsa. Bahkan pelaku usaha selalu complain terhadap para seles jika barang yang datang itu sudah hampir memasuki kadaluarsa. Maka dalam waktu seminggu sekali disinilah para karyawan memisahkan semua produk yang sudah tidak dianggap atau tidak layak untuk di perjual belikan.Karena

⁶⁵ Ibu S, wawancara, Jember, tanggal 07 Juli 2021

⁶⁶ Ibu R, wawancara, Jember, 07 Juli 2021

dikhawatirkan barang-barang yang sudah kadaluarsa ini di beli oleh para konsumen sehingga dapat membahayakan bagi para konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut. Dan ketika ada barang yang sudah kadaluarsa maka pihak toko mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada sales untuk meminta tukar barang yang baru lagi.⁶⁷

Dapat peneliti pahami bahwa tujuan yang dilakukan toko tersebut terkait dengan pengawasannya itu sangat ketat dan baik dalam keamanan toko yaitu dengan adanya pengecekan dalam seminggu sekali terhadap barang-barang yang akan dijualnya.

2. Sistem penjualan barang dagangan di toko Yosorati

Sistem penjualan yang ada di pertokoan desa Yosorati, kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember yaitu dengan adanya pembeli langsung datang pada toko, lalu pembeli memilih barang yang akan di beli, adapun pula pembeli yang langsung bertanya ke pada pemilik toko tentang barang yang di cari. Setelah barang yang akan di beli ada maka pembeli langsung pada kasir untuk melakukan pembayaran. Adapun toko yang pembayarannya melalui kasir ada pula pembayaran langsung pada pelaku usaha atau pemilik toko tersebut. Pembayaran yang dilakukan di toko Yosorati terdapat 2 cara yaitu dengan pembayaran tunai dan juga bisa melalui pembayaran debit.

Dari berbagai toko yang telah peneliti lakukan perbandingan sistem penjualan di semua toko sama yakni, adanya penjual dan pembeli serta adanya barang di perjual belikan. Sebagai perbandingan di toko A dari

⁶⁷ Ibu S, wawancara, Jember, 07 Juli 2021

hasil wawancara yang dilakukan kepada konsumen yang biasa membeli di toko A yakni:

“ saya kan rumahnya dekat dengan toko ini nduk jadi daripada harus jauh-jauh naek motor Cuma mau mebeli barang yang sedikit mending beli ditoko ini, tapi sayangnya pemilik toko nya tidak melayani pembeli dengan baik jadi kalo beli agak males, tapi barang-barang yang ada di toko ini di jamin soalnya pemilik tokonya kulaannya gak pernah banyak jadi barang nya selalu baru”.⁶⁸

Pendapat ibu T diperkuat oleh ibu S sebagai pelanggan tersebut yang mana menyatakan bahwa: “ saya suka belanja di toko itu mbk soalnya barang yang dijual itu baru-baru tapi gak enak nya orang nya itu kalo melayani judes jadi kalo mau beli itu agak males juga, samean sendiri wes mbk kalo beli di toko terus orang nya judes ya males yang mau beli lagi tapi gimana lagi kadang butuh sama barang-barang nya”.⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya sistem penjualan yang ada di toko tersebut terbilang kurang baik akan tetapi barang yang disediakan cukup bagus sehingga masyarakat ma uterus beli di toko tersebut karena barang diperjual belikan selalu dalam kondisi baik.

Sistem pelayananan di toko B sangat baik yang mana pemilik toko bukan hanya memberikan barang dengan kondisi yang baik akan tetapi pemilik toko juga memberikan saran yang baik kepada konsumen yang membeli barang yang akan diperjual belikan di toko tersebut. Pernyataan

⁶⁸ Ibu T, wawancara, Jember 11 April 2022

⁶⁹ Ibu U, wawancara, Jember 11 April 2022

di atas di dapat dari hasil wawancara salah satu konsumen yang setia membeli kebutuhan rumah tangganya di toko tersebut. Ibu ani menyatakan bahwa:

“Dari pada saya beli di pasar jauh nduk, beli di toko ini aja enak. Kadang saya bingung yang mau beli di pasar kadang bingung mau beli produk yang bagus itu yang mana, atau yang murah yang mana. Kalo di toko ini kadang saya nanyak dan kadang diasik tau langsung produk mana yang bagus dan produk mana yang saya butuhkan, bukan seperti toko-toko lainnya yang mana yang penting laku, yang penting jualannya laris. Tetapi di toko ini lebih mementingkan kebutuhan konsumennya yang lebih tepat”.⁷⁰

Dari pemaparan diatas maka muncul pertanyaan bagaimana terkait barang yang diperjual belika, apakah sudah memenuhi standar bagi konsumen atau tidak. Pertanyaan tersebut dijawab oleh ibu Sulas yang menyatakan bahwa:

“ Produk yang di jual itu bagus-bagus nduk dan saya selama beli di toko ini gak pernah terdapat barang yang kadaluarsa ataupun barang yang kurang dari timbangannya. Di toko ini juga lengkap, dan saya juga pernah nyuruh anak saya beli ternyata salah dan gak papa di kembalikan”.⁷¹

Dari informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya di toko B dari sisi sistem penjualannya termasuk pelayanan sudah terbilang cukup baik bagi konsumen dan tidak mementingkan salah satu pihak saja dan barang yang diperjual belikan termasuk barang yang masih bagus atau layak untuk dikonsumsi para konsumen.

Didalam Toko tersebut sangatlah dibutuhkan dalam melaksanakannya suatu kegiatan jual beli yang khususnya untuk

⁷⁰Ibu Ani, wawancara, Jember 11 April 2022

⁷¹ Ibu M, wawancara, Jember 11 April 2022

menciptakan produk yang baik dan kualitas yang baik juga agar bisa memikat perhatian para pembelinya sehingga, tidak akan ada lagi keraguan antara penjual dan juga pembeli lainnya untuk membeli produk-produk yang telah diperjual belikan dalam toko tersebut. Maka dari situ hal ini dapat membuat tanda tanya besar apamungkin tanggung jawab pemilik toko tersebut sudah menjalankan pelayanannya dengan baik dan tepat.

Dari wawancara yang peneliti lakukan maka hasilnya yaitu tentang bagaimana proses penjualan yang dilakukan oleh toko di Yosorati ini bersama ibu S Pemilik toko telah mengatakan bahwasannya :

“penerapan penjualan yang dilakukan di toko ini telah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan perencanaannya. Yang mana pemilik toko ini telah memberikan kepada para konsumen dan pembeli lainnya itu pelayanannya yang sangat baik sehingga para konsumen dan juga pembeli lainnya dapat tertarik atau berminat untuk membeli produk-produk yang dijualnya.”⁷²

Mengenai pelaksanaan penjualan yang dilakukan oleh toko tersebut juga bisa dilihat dari hasil wawancara dengan ibu S, ia memaparkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan penjualannya sudah lumayan baik, tetapi ada beberapa hal yang membuat saya kecewa terhadap toko tersebut yang mana pada saat saya ingin memblikan saudara saya susu penguat tulang (Anline) ternyata susu yang saya beli telah kadaluarsa sehingga juga dapat mengecewakan saudara saya”⁷³

Dengan kata lain bahwa pelaksanaan didalam toko tersebut masih sedikit tidak baik dalam menjual produk-produknya.

⁷²Ibu S, Wawancara tanggal 07 Juli 2021

⁷³ Ibu I , Wawancara 08 Juli 2021

Ibu L juga memberitahukan jika ia pernah membeli suatu produk yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Sebagai mana wawancara sebagai berikut:

“ Pernah kulo tumbas ice cream dinggo anakku, pas entuk pirang dino lakok anakku watuk2 nduk lan untunge wadah ice cream.e niku sek dereng di buak karo anakku dadi tak ndelok lakok wes kadaluarsa nduk”

“Ibu L menjelaskan bahwa pada saat itu anaknya sangat ingin membeli ice cream, dan setelah habis bungkus ice creamnya tidak langsung dibuang. Selang beberapa hari sang anak batuk-batuk berdahak, setelah ingat bahwasannya sehari yang lalu anaknya sudah makan ice cream. Lalu ibu lilik mencari bungkus ice cream tersebut dan setelah dilihat ternyata ice cream yang sudah dimakan anaknya sudah tidak layak dimakan/kadaluarsa.”⁷⁴

Adapun ibu F, juga pernah mengatakan bahwasannya pernah membeli suatu produk di toko tersebut, sebagaimana hasil wawancara tersebut yaitu:

“ aku tau tuku hanbody ndek toko disco, pas tak gae kok isine malah encer. Lan gak tak rasak2 no pas tak ndelok tibake tanggale wes lewat mbk, lan ancene aku ra ndelok2 sek nang tanggale soale tak pikir bakal aman mergane toko gede”

“Ibu F mengatakan bahwa dia pernah membeli sebuah handbody yang mana setelah dia pakai tekstur handbody tersebut justru mencair tidak seperti pada umumnya pada handbody. Dan setelah dilihat ternyata tanggal kadaluarsanya sudah sangat lewat. Akhirnya bu farida memutuskan lagi jika ingin membeli sesuatu disana harus melihat terlebih dahulu tanggal expired nya agar tidak kecewa lagi dikemudian hari.”⁷⁵

Bapak S, juga pernah mengatakan bahwasannya pernah membeli Rokok dan Air Mineral ditoko tersebut, sebagaimana hasil wawancara tersebut:

⁷⁴ Ibu L, Wawancara 09 Juli 2021

⁷⁵ Ibu F, Wawancara 10 Juli 2021

“ Aku tau toko rokok lan banyu mineral, tanpo tak sadari pas nutuk umah tak ndelok isine lan nyatane sing tak tumbas aku mau wes kadaluarsa kabeh, langsung tak buak lan ratau tukang rokon ndek toko kui”

“Bapak S mengatakan bahwa dia juga pernah membeli sebuah rokok dan air mineral ditoko disco dia mengetahui bahwasannya produk yang ia beli ternyata sudah kadaluarsa jadi, dia memutuskan untuk tidak membeli sebuah produk tersebut lagi di toko itu.”⁷⁶

Adapun salah satu warga yang mengatakan bahwa telah kapok yang akan membelinya lagi barang-barang yang ada di toko tersebut, sebagaimana hasil wawancara ini:

“ Ibu ku tau toko roti lan jajanan ning toko kui dinggo oleh-oleh nang morotuo ku, pas di delok karo morotuo ku ternyata produk.e onok sing wes kadaluarsa. Ibu ku pas kejadian kae ratau toko-toko ning toko kui maneh”

“Ibu A mengatakan bahwasannya ibu nya pernah mebeli roti dan juga jajanan di toko tersebut untuk oleh-oleh ke mertuanya, ternyata jajanan yang dibeli nya sudah kadaluarsa. Maka dari itu ibu A sudah kapok untuk membeli di toko itu lagi.”⁷⁷

Iktikad baik ditentukan pada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya yang berada di dalam undang-undang perlindungan konsumen.Sedangkan daripada untuk pembeli ialah mewajibkan untuk bermaksud baik jika sedang melakukan transaksi pembelian barangnya. Karena, semua meliputi tingkatan untuk melakukan kegiatan ushanya, kemudian dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk bermaksudbaik itu tiba sejak barang yang akandiproduksi sampai pada tahap penjualan. Sebaliknya, pembeli harus bermaksud baik dalam menyelesaikan pertukaran barang dan keuntungan tambahan. Tentunya hal

⁷⁶Bapak S, Wawancara 5 Agustus 2021

⁷⁷ Ibu A, Wawancara 7 Agustus 2021

ini diperkirakan akan disebabkan oleh kemungkinan akan merugikan pembeli, yang dimulai ketika produk tersebut dibuat oleh pembuat atau pelaku bisnis. Sementara itu, bagi pembeli, dapat dibayangkan bahwa itu akan merugikan pembuat mulai pada jam melakukan pertukaran dengan pembuat.

3. Bentuk Pertanggung Jawaban Barang Kadaluarsa Di Pertokoan Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

Adapun poin yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia yang berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum lainnya maupun kearifan hukum yang sudah diperintahkan oleh negara sebagai jaminan hak ketetapan bagi warga negara dan guna untuk pembenaran kepastian pada hukum maka disinilah terjadi adanya artian dari perlindungan hukum, keadilan dan juga kemanfaatan bagi seluruh warga negara yang didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Bentuk pertanggung jawaban barang kadaluarsa di pertokoan desa Yosorati kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember berbeda-beda. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan dapat di paparkan sebagai berikut :

Seperti yang telah di jelaskan bahwasannya di toko A ada suatu ketidak baikan dalam sistem penjualan dan juga pelayannanya, akan tetapi barang yang di perjual belikan berkwalitas. Sehingga, jika terjadi suatu bentuk kerugian yang di alami konsumen seperti menerima produk kadaluarsa ataupun barang yang sudah tidak layak untuk dijual, maka toko

A mempunyai komitmen serta tanggung jawab untuk mengganti barang yang sudah di beli dengan syarat:

1. Barang yang di beli dengan keadaan kadaluarsa dibawa kembali ke toko.
2. Batas pengembalian atau penukaran minimal satu hari setelah pembelian.
3. Jika barang kadaluarsa sudah tidak ada, maka pihak toko tidak dapat memberikan ganti rugi barang yang sama.
4. Jika barang cacat dari awal produksi, maka pihak toko harus meminta pengembalian pada toko sebelumnya.
5. Jika barang habis di toko atau stok habis maka pengembalian barang kadaluarsa di di ganti dengan uang.

Kesimpulan di atas di dapat oleh peneliti dari pemilik toko A dengan memberikan pertanyaan seputar bagaimana jika nanti ada complain dari konsumen yang sudah membeli produk kadaluarsa dari sini. Maka toko A menyatakan bahwa:

“kalua ada barang yang kadaluarsa terus sudah dibeli sama orang ya gak papa di kembalikan nduk, tapi barang nya harus dibawa lagi yang kadaluarsa, saya mau nuker kalo belinya masih 1 hari, kalo lebih dari satu hari saya gak mau”.⁷⁸

Dari pernyataan di atas peneliti memberikan pertanyaan kembali terkait barang jika tidak ada di toko bagaimana proses

⁷⁸Ibu A, Wawancara, 22 April 2022

pengembaliannya?. Pertanyaan di atas dijawab oleh pemilik toko A yang menyatakan:

“ ya kalo barang nya udah gak ada di toko dan saya lagi gak belanja nduk ya saya ganti pakek uang nduk, sesuai sama harga barang yang sudah di beli, beda lagi kalo cacatnya barang itu dari saya beli di pasar. Kadang ada nduk mie itu isinya Cuma separuh.Kalo seumpama itu minta pengembalian ya saya minta pengembalian dulu juga dari pihak pasar.Nah misal orang yang minta penggantian barang itu dan barangnya sudah di buang dulu ya saya gak mau mengganti barang ataupun barang, kadang ada orang yang agak nakal, barang gak kadaluarsa di bilang kadaluarsa”.⁷⁹

Jelas bahwasannya dalam pertanggung jawaban pemilik toko A sangat detail sehingga konsumen merasa puas dan tidak di rugikan.serta pihak toko juga tidak merasa di rugikan oleh konsumen yang tidak jujur. Adapun wawancara yang peneliti lakukan kepada konsumen toko A bahwa:

“ibu R mengatakan bahwa, saya selama membeli toko itu gak pernah kadaluarsa nduk tapi saya tau soalnya pemilik toko pernah ngomong kalo misal beli barang ternyata kadaluarsa maka dia akan mengganti dan mengebalikan”.⁸⁰

Pendapat ibu R dipertegas kembali oleh ibu D yang juga merupakan salah satu konsumen di toko tersebut yang menyatakan:

⁷⁹Ibu A, Wawancara, 22 April 2022

⁸⁰ Ibu R, Wawancara, 22 April 2022

“iya nduk kalo beli toko di situ dan barange kadaluarsa ya kembalikan aja, toh nantuik di ganti sama yang baru”.⁸¹

Dari kedua konsumen diatas jelas bahwasannya toko Abenar menerapkan pertanggung jawaban kepada konsumen terkait barang yang di sudah beli benar adanya telah kadaluarsa dengan syarat-syarat yang sudah di jelaskan diatas.

Pertanggung jawaban dari toko B dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik toko terkait pertanyaan bagaimana jika ada konsumen yang meminta pengembalian barang yang sudah kadaluarsa?.

Jawaban dari pertanyaan tersebut di kemukakan oleh pemilik toko langsung yang menyatakan bahwa:

“jarang sih nduk ada orang yang beli terus barange kadaluarsa, tapi lak misal ada yang kadaluarsa sampek kebeli sama konsumen ya ada syaratnya nduk, pokok barang yang sudah di beli iku di bawa lagi terus gak lewat satu hari dari pembelian, kalaupun barangnya gak ada ya gak papa nduk asal saya tau kalo orang itu habis beli di toko saya belum lewat satu hari”.⁸²

Dari pernyataan di atas peneliti mengajukan pertanyaan kembali terkait barang yang ada di toko ini apakah memang tidak pernah ada barang yang kadaluarsa?.

Pertanyaan diatas dijawab oleh pemilik toko, “saya selalu rutin ngecek barang, mana yang harus di jual dulu dan mana barang yang

⁸¹Ibu D, Wawancara, 22 April 2022

⁸²Ibu B, Wawancara, 22 April 2022

bisa di simpan lama. Kalau memang stok di gudang banyak dan konsumen sedikit dalam pembelian biasanya stok yang hampir kadaluarsa kurang dari 5 hari saya bagikan ke tetangga nduk, dan walaupun masih banyak saya minta pengembalian baru lagi ke seles nya untuk di gantikan saa barang yang baru”.

Kesimpulan wawancara di atas terkait dengan tanggung jawab pemilik toko B terhadap konsumen yang membeli barang kadaluarsa maupun cacat dapat di kembalikan dengan syarat atau dapat di beri pertanggung jawaban dengan syarat:

1. Barang yang di beli jika kadaluarsa wajib dibawa ke toko kembali sebagai bukti.
2. Batas pengembalian minimal satu hari dari masa pembelian.

Sistem pertanggung jawaban di toko B sudah di bilang cukup baik serta menguntungkan bagi masyarakat sekitar jika terdapat barang yang hampir kadaluarsa karena pemilik toko B mempunyai prinsip barang yang hampir kadaluarsa kurang lebih 5 hari segera di baikan kepada masyarakat sekitar agar tidak sampai di beli oleh konsumen. Pemilik toko B juga selalu menukar barang ke seles kembali jika barang tersebut hampir masa kadaluarsa dan terdapat stok masih banyak.

Peneliti melakukan wawancara bukan hanya kepada pemilik toko, melainkan juga kepada para konsumen yang sudah biasa membeli di toko tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut, apakah selama ini berlangganan di toko B pernah terdapat barang yang

kadaluarsa, dan bagaimana tanggung jawab pemilik toko jika ada barang yang sudah kadaluarsa?.

Pertanyaan di atas dijawab oleh ibu K yang menyatakan bahwa: “gak pernah saya beli di toko itu pas barangnya kadaluarsa Cuma siapa tau kalo saya beli kadaluarsa, ya saya tinggal balikin aja ke tokonya. Minta ganti yang baru, yang penting ada barang bukti kadaluarsanya mbk, kalo gak gitu kan pemilik toko nya gak bakal percaya”.⁸³

Pernyataan ibu K di perjelas kembali oleh ibu P yang menyatakan bahwa:” semua toko bk kalo ada barang yang kadaluarsa pasti disuruh bawa dulu barangnya yang kadaluarsa itu ke tokonya buat minta ganti, tapi di toko itu gak pernah ada barang yang kadaluarsa mbk, soalnya orange rajin ngecekin barang-barang yang ada di tokonya, jadi konsumen gak was was mbk waktu beli takut ada barang yang kadaluarsa. Lagian di toko itu misal barange gak ada dan seles belum dating ya langsung kulaan sendiri ke pasar mbk dan barange yo gak sampek kadaluarsa”.⁸⁴

Dari wawancara di atas maka sudah jelas bahwa toko B memberikan pertanggung jawaban kepada konsumen dengan baik. Serta memberikan ganti rugi atas barang yang telah di beli oleh konsumen.

Pertanggung jawaban di Toko C terhadap konsumen yang di rugikan sama halnya dengan toko-toko di atas, namun toko C memberikan pertanggung jawaban yang lebih karena toko C menjual

⁸³ Ibu K, Wawancara, 22 April 2022

⁸⁴ Ibu P, Wawancara, 22 April 2022

berbagai macam produk yang jauh lebih lengkap dari toko-toko sebelumnya. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilik toko C terkait pertanyaan bagaimana pertanggung jawaban yang diberikan oleh toko C kepada konsumen jika terdapat barang-barang kadaluarsa?.

“ ya kalo ada konsumen complain terkait barang sing wes di beli ya saya akan tanggung jawab sesuai sama apa yang sudah dia beli, tapi barang yang dia beli harus dibawa kesini dulu bahwa itu benar sudah kadaluarsa dan memang membeli di toko saya sebagai bukti lah nduk. Dan saya gak nerima complain yang belinya sudah dapet beberapa hari, saya juga udah bilang ke kasir saya kalo ada complain yang lebih dari satu hari ya gak usah di terima, kadang braang yang kadaluarsa itu karena stok dari seles nya itu sudah mepet dan kadang tanggal nya itu sudah hampir kadaluarsa. Mau dikembalikan ke seles nya selesnya belum datang karena barang di toko masih banyak, jadine ya biungung mau di gimanain, kadang juga barang-barang kadaluarsa itu ketutup sama barang-barang yang baru datang itu”.⁸⁵

Pertanyaan di atas kemudian di pertegas kemabli oleh kasir toko C yang memberikan pernyataan:” kalo ada complain dari konsumen ya saya terima mbk asalkan pembelian barang gak lewat dari satu hari, dan barang yang sudah kadaluarsa itu di bawa ke toko, gitu aja sih mbk.

⁸⁵ Ibu C, Wawancara, 23 April 2022

misal barang gak ada ya pihak toko gak mau ganti soalnya kan toko disini banyak”⁸⁶.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya toko C memberikan pertanggung jawabannya tidak jauh berbeda dengan toko-toko lainnya. Yang mana syaratnya sebagai berikut:

1. Barang harus dibawa ke toko terlebih dahulu.
2. Masa pembelian minimal satu hari.

Peneliti kemudian memberikan pertanyaan kembali tentang bagaimana jika terdapat konsumen yang sampai di bawa kerumah sakit akibat membeli barang di toko C dan tidak mengetahui bahwa produk itu kadaluarsa, dan konsumen mengetahui barang itu kadaluarsa ketika sudah di konsumsi. Pertanyaan tersebut di jawab oleh pemilik toko C yang menyatakan bahwa: “kalo complain nya sampek dia masuk rumah sakit, ya saya ganti ruginya dengan membiaya pengobatannya saja nduk, terkait barang nya ya gak perlu lagi saya kembalikan”⁸⁷.

Menurut pernyataan di atas di pertegas kembali oleh ibu J yang merupakan salah satu konsumen di toko tersebut yang menyatakan bahwa:

“sering nduk saya beli disitu tapi barange kadaluarsa mau itu mie, susu anline, handbody, rokok, air mineral, pokoknya banyak. Saya sampai heran kok bisa banyak barang-barang yang kadaluarsa, dan orang yang

⁸⁶ Kasir, Wawancara, 23 April 2022

⁸⁷ Pemilik toko C, 23 April 2022

beli disitu kadang gak berani minta penggantian barang yang baru, gak tau kenapa nduk”.⁸⁸

Pernyataan di atas kemudian di pertegas kembali oleh salah satu konsumen ibu E yang ada di toko tersebut yang menyatakan bahwa :

“ saya pernah nduk beli kadaluarsa disana tapi saya ghak pernah complain”.⁸⁹

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemilik toko memberikan tanggung jawab kepada konsumen jika menerima barang kadaluarsa dengan persyaratan yang sudah di paparkan di atas. Pertanggung jawaban lebih yang di berikan toko C kepada konsumen yakni apabila konsumen mengonsumsi produk kadaluarsa hingga masuk kerumah sakit maka pemilik toko akan memberikan ganti rugi dengan membantu biaya pengobatannya saja. Dan dari wawancara kedua konsumen masyarakat di sekitar toko C banyak yang membeli produk di toko tersebut dengan keadaan yang sudah kadaluarsa. Tetapi para konsumen tidak pernah melakukan complain kepada pihak toko ataupun meminta pertanggung jawaban pihak toko terkait barang yang sudah di beli konsumen dengan keadaan barang sudah kadaluarsa. Yang mana kegiatan tersebut dapat merugikan pihak konsumen.

⁸⁸Ibu J, Wawancara, 23 April 2022

⁸⁹Ibu E, wawancara, 23 April 2022

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Interaksi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak ada habisnya dalam membicarakan masalah-masalah dalam bermuamalah dan itupun masih menjadi problematika dalam kehidupannya. Manusia merupakan makhluk social yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari pengungkapan diatas yang telah dipaparkan oleh peneliti maka dari keseluruhan analisisnya bahwa tanggung jawab yang dimiliki oleh pemilik toko tersebut yang mana wilayahnya berada di Jember ini, tidak sesuai dengan unsur undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia, lebih tepatnya pada undang-undang perlindungan konsumen dan fiqih muamalah. Untuk itu peneliti disini akan menjabarkan beberapa temuan-temuan diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis Sistem Pemeliharaan Barang Dagangan Di Pertokoan Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Menurut Rudy Wahyudi pengendalian persediaan merupakan sistem yang digunakan perusahaan sebagai laporan untuk manajemen puncak maupun manajer persediaan sebagai alat ukur kinerja persediaan dan dapat digunakan untuk membantu membuat kebijakan persediaan. Di dalam laporan tersebut berisi tingkat persediaan yang diinginkan, biaya operasi persediaan dan tingkat investasi sebagai bahan perbandingan terhadap periode lainnya.⁹⁰

⁹⁰Budi Harto, & Dinda. (2018). *ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG (INVENTORY) DENGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) PADA RABBANI ASYS*. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), Vol. 4 No.2, (Juli, 2018), 3

Menurut Heizer dan Render, perusahaan harus memelihara empat jenis persediaan yaitu:⁹¹

- a. Persediaan bahan mentah.
- b. Persediaan barang dalam proses
- c. Persediaan MRO (*Maintenance/Repair/Operating*)
- d. Persediaan barang jadi

Sebuah toko memang diperlukan untuk adanya persediaan barang agar lebih memudahkan dalam mengetahui persediaan dalam jumlah besar atau banyak juga yang beraneka ragam. Serta agar dapat menentukan persediaan maksimum dan minimum untuk setiap macam barang dalam suatu jangka waktu tertentu, agar dapat mengetahui barang tersebut masih layak di keluarkan atau dijual kembali atau tidak.

Pada dasarnya persediaan barang sangatlah di perlukan di dalam toko-toko yang menjual banyak barang yang akan di pasarkan. Dan pada dasarnya persediaan barang itu sangatlah mempermudah atau memperlancar suatu jalan operasional dalam toko yang akan dilakukan secara berturut- turut untuk memproduksi suatu barang yang di perjual belikan kepada konsumen. Dan juga adapun diadakannya suatu persediaan oleh pelaku usaha untuk sebagai berikut:⁹²

- a. Untuk menyelesaikan operasi produksi dengan memindahkan suatu proses pertama ke proses yang lainnya dengan cara memindahkan

⁹¹Anggy Listiani, *Analisis Pengelolaan Persediaan Barang Dagang Untuk Mengoptimalkan Laba*, Jurnal Peta, Vol 4 No.97, (Januari, 2019)

⁹²Sauqi, Ahmad, and R. Dino Sagara. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyediaan Barang Dagangan Lokal di Pasar Bondowoso Kabupaten Bondowoso." WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Vol 5 No.1 (Agustus, 2015).

barang ke suatu ruangan yang layak untuk ditempati atau dengan kata lain gudang.

- b. Untuk memungkinkan suatu toko dalam melakukan operasinya terhadap barang-barang nya. Dan biasanya barang-barang itu di pisahkan tergantung dengan jenis barang nya sehingga dapat lebih mempermudah ketika mengoperasikannya.

Di toko tersebut dalam pemeliharaan barang nya sudah cukup baik yaitu dengan adanya melakukan persediaan terlebih dahulu, sehingga dapat lebih memudahkan lagi dalam sistem penjualannya.

2. Analisis Sistem Penjualan Barang Dagangan Di Pertokoan Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Penjualan merupakan salah satu pengalihan hak atas tanggung jawab atau pemindahan kepemilikan suatu barang dari pihak penjual kepada pembeli.⁹³ Seperti yang telah ada di UU perlindungan konsumen pasal 24:

- a. Pelaku usaha yang menjual barang atau jasanya kepada pelaku usaha yang lain maka bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dari gugatan konsumen apabila:
 - 1) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang atau jasa tersebut.

⁹³ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 78

- 2) Pelaku usaha lain tidak mengetahui adanya perubahan atas barang atau jasa yang telah dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak adanya kesesuaian dengan mutu dan komposisi.
- b. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebaskan atas tanggung jawab dari tuntutan ganti rugi atau gugatan dari para konsumen yang apabila pelaku usaha lain yang membeli barang atau jasanya dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang atau jasa tersebut.⁹⁴

Dapat diketahui bahwa apabila pihak toko tersebut dalam penjualannya melanggar hak-hak yang ada pada konsumen maka perlu dilihat lagi tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan barang yang sudah diperdagangkan atau diperjual belikan sebagaimana telah dimaksud dalam pasal di atas.

Analisis Sistem Penjualan Barang meliputi :

- 1) Analisis Informasi (Information Analysis) Dalam melakukan penyajian informasi, sistem mampu memberikan informasi secara real time.
- 2) Analisis Ekonomi (Economy Analysis) Secara ekonomi sistem penjualan yang lama membutuhkan lebih banyak biaya karena karyawan yang dibutuhkan lebih banyak. Selain itu biaya untuk keperluan administrasi lebih banyak, sehingga biaya operasional juga lebih banyak.

⁹⁴Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, Pasal 24

- 3) Analisis Pengendalian (Control Analysis) Dalam sistem lama lebih sulit melakukan control, karena pemrosesan data dilakukan oleh manusia sehingga kemungkinan terjadi kesalahan lebih besar.
- 4) Analisis Efisiensi (Efficiency Analysis) Penjualan secara manual kurang efisien, karena semua transaksi dan atau administrasi dilakukan secara manual. Selain itu efisiensi karyawan juga kurang, karena jumlah karyawan yang dipekerjakan lebih banyak.
- 5) Analisis Pelayanan (Service Analysis) Dengan sistem lama maka dalam hal pelayanan terhadap pelanggan memiliki keterbatasan waktu dan jangkauan pelayanan. Selain itu proses transaksi lebih lama. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.⁹⁵

Di dalam penjualan haruslah ada yang namanya dengan strategi. Strategi penjualan adalah rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk menentukan bagaimana dapat meningkatkan volume penjualan produknya dan dapat memenuhi serta memberikan kepuasan akan permintaan konsumen. Berikut adalah pertimbangan yang harus dilakukan dalam menentukan atau memperbaharui strategi penjualan yang tepat:⁹⁶

- 1) Apakah penekanan diutamakan pada mempertahankan pelanggan saat ini atau menambah pelanggan yang ada.
- 2) Keputusan tersebut ditentukan oleh lamanya wiraniaga berurusan dengan pelanggan, pertumbuhan status industri, kekuatan dan

⁹⁵Widharta, Willy Pratama. "Penyusunan strategi dan sistem penjualan dalam rangka meningkatkan penjualan toko damai." *Jurnal Strategi Pemasaran* 1.2 (2013): 1-15.

⁹⁶Octafian, D. Tri. "Desain database sistem informasi penjualan barang." *Jurnal Teknologi Dan Informatika* 1 (2011): 148-157.

kelemahan perusahaan, kekuatan pesaing, dan tujuan pemasaran (khususnya dalam menambah pelanggan).

- 3) Meningkatkan produktivitas wiraniaga. Pemanfaatan biaya tinggi (untuk meningkatkan motivasi), kemajuan teknologi (telemarketing, teleconferencing, cybermarketing, dan penjualan terkomputerisasi), dan teknik penjualan inovatif (seperti presentasi dengan video) banyak menguntungkan pemasar dalam hal memproduktifkan sumber-sumber armada penjualannya.
- 4) Siapa yang harus dihubungi bila berurusan dengan pelanggan organisasi.

3. Analisis Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqih Muamalah

UU Perlindungan Konsumen ini banyak menerbitkan aturan-aturan yang akan menjadi sebagai pelindung hukum bagi peraturan perundang-undangannya lainnya yang menyangkut para konsumen, adapun kaitan hukum antara konsumen dan juga pelaku usaha yang terjadi saat ini yaitu karena adanya suatu ikatan yang diakibatkan karena ada pengakuan atau pengaturan antara dua pertemuan untuk kesepakatan dan pertukaran beli atau karena pengaturan Demonstrasi. Karena hukum yang diberikan dari suatu hubungan yang sah tergantung pada suatu kesepakatan dalam jual beli, maka segala kegiatan yang melanggar batas atau merugikan pembeli yang telah dilakukan oleh pengusaha atau pengecer harus mempunyai tanggung

jawab kepada pembeli sejauh sebagai jenis remunerasi. Dalam UU perlindungan konsumen pada pasal 19 memaparkan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yakni:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁹⁷

Dari beberapa informan tersebut dapat kita lihat bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut tidak menutup kemungkinan sudah tidak menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan yang sudah ada

⁹⁷Setneg RI, UU No.08 tahun 1999, Pasal 19

sehingga dari kelemahan tersebut justru sangat merugikan bagi para konsumen. Tidak adanya tanggung jawab yang baik dari pelaku usaha diatas karena sebelumnya penjual tidak memberikan informasi terlebih dahulu pada barang yang akan di perdagangkan sehingga banyak terjadi kelalaian atas ketidak mampuan para konsumen untuk meneliti terlebih dahulu barang yang akan dibelinya, sehingga dapat terjadinya penipuan dari toko tersebut,

Semua upaya untuk memenuhi hak dan juga pemberian bantuan juga memberikan rasa aman pada saksi juga korban merupakan suatu kategori dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum dari mangsa kejahatan sebagaimana halnya pada bagian dari perlindungan pemerintah yang bisa diwujudkan dari hal sebagian bentuk antara lain seperti adanya pemberian kompensasi, pelayanan medis dan juga bantuan hukum lainnya. Perlindungan hukum disini juga dapat memberikan pada subyek hukum kedalam sebuah perangkat yang baik yang bersifat preventif juga represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dalam arti lain juga bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah gambaran tersendiri dan dari fungsi hukum itu sendiri, yang mana juga mempunyai konsep bahwa hukum memberi suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban dan juga kedamaian. Dalam teori perlindungan hukum dijelaskan bahwa pelaku usaha telah melakukan larangan bagi pelaku usaha untuk memperjual belikan dagangannya. Padahal kejujuran dengan memberikan informasi yang benar merupakan tujuan dari bentuk perlindungan

konsumen. Oleh sebab itu konsumen disini sangat dirugikan oleh pelaku usahanya. Adapun larangan bagi pelaku usaha yaitu:⁹⁸

Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasanya yang:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
- d) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dalam penelitian ini sistem pemeliharaan barang yang sudah melebihi dari tanggal kadaluarsa maka sepenuhnya tanggung jawab dilimpahkan kepada pihak penjual sebagai pemberi barang kepada pihak toko. Yang mana kegiatan pengalihan tanggung jawab diatur di dalam UU perlindungan konsumen pada pasal 24 yaitu:⁹⁹

⁹⁸Setneg RI, UU No.08 tahun 1999, Pasal 8

⁹⁹Setneg RI, UU No.08 tahun 1999, Pasal 24

Pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila:

- a) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang atau jasa tersebut.
- b) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- c) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 di bebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang atau jasa tersebut.

Selain memberikan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, adapun juga sanksi pidana yang diberikan pada pelaku usaha yang sudah melanggar atas ketentuan tersebut. Dari UU perlindungan konsumen pasal 62 telah memberikan beberapa ketentuannya yaitu:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 (ayat 2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹⁰⁰

Didalam kasus ini jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha di toko tersebut sudah sah menurut hukum islam karena akad jual belinya sudah terpenuhi. Namun pelaku usaha ditoko tersebut tidak memenuhi unsur dan syarat dalam jual beli. Karena didalamnya banyak barang yang diperjual belikan merupakan barang yang tidak layak untuk dibeli oleh para konsumen. Karena masih banyak produk yang merupakan barang yang sudah kadaluarsa atau tidak layak dikonsumsi. Pelaku usaha disini disebut pelaku usaha yang menjual belikan produk dengan unsur penipuan, karena di sini tidak adanya kejelasan atau informasi terlebih dahulu terkait barang yang diperdagangkan. Padahal Allah telah mengharamkan perbuatan keji atau yang terlihat maupun yang tersembunyi, seperti firmanNya:

تَذَكَّرُونَ مَا قَلِيلًا أَوْ لِيَاءً دُونَهُ ۗ مَنْ تَتَّبِعُوا وَلَا رِبَّكُمْ مِّنْ إِلَيْكُمْ أَنْزَلَ مَا أَتَّبِعُوا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”. (Al-A’raf)¹⁰¹

Dapat diketahui bahwa pemberian informasi terlebih dahulu kepada para konsumen sangatlah diperlukan, sehingga masyarakat dan juga para konsumen dapat menentukan pilihannya dalam memilih suatu

¹⁰⁰Setneg RI, UU No.8 tahun 1999, pasal 62

¹⁰¹Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 33

produk yang akan dibelinya dengan benar dan tepat. Hal tersebut juga dapat menghindari masyarakat atau para konsumen dari pembelian produk tanpa kejelasan mutu dan keamanan suatu produk.

Agama islam disini juga mempunyai peraturan-peraturan serta syarat-syarat bagi produk yang akan dijadikan objek untuk diperjual belikan, yang mana barang tersebut harus suci serta dapat memberikan manfaat menurut syara' yang bisa diberikan atau tidak dialihkannya suatu kemintaannya. Hak milik sendiri disini juga telah diberi kuasa atas barang tersebut, dan juga pasti kuantitas dan kualitas nya barang tersebut hingga terhindar dari unsur yang dapat menyebabkan akad tersebut tidak sah seperti yang telah dijelaskan dalam hadits bahwa jual beli itu haruslah berlaku jujur.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "ص" قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا مَّ يَفْتَرِقَا ، فَإِنْ بَيْنَا وَ صَدَقَا ، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَ كَتَمَا ، مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا .

Artinya: Dari Hakim bin Hizam, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya terbuka dan jujur, maka keduanya akan mendapat keberkahan dalam jual beli, dan jika keduanya berdusta dan bersikap tertutup, maka keberkahan jual beli keduanya akan hilang.¹⁰²

Terdapat juga poin yang telah mengatur atas tentang kejelasan suatu produk yang akan diperjual belikan yaitu dari kejelasan produk disini sama halnya dengan yang diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen dengan wajib memiliki keaslian kualitas dan kuantitas suatu

¹⁰²Muhammad Nashuiruddin al-Bani, *Sahih Sunan an-Nasa'ie 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 335

barang. Hal semacam itu memiliki ketentuan agar tidak ada lagi keraguan bagi konsumen yang hendak membeli produk-produk tersebut yang halal juga aman, sehingga akan menghindari dari barang-barang yang berbahaya yang mana gak sesuai dengan objek syariat seperti menjaga jiwa.

Dengan ini kekhawatiran yang bisa memuat kemaslahatan bersama yang hakiki yang mana murni yang bertujuan untuk menghadirkan manfaat dan juga tidak menimbulkan kemudharatan dikemudian hari. Beberapa manfaat disini yaitu memanfaatkan yang seperti menghindari pemerintah dan para pembeli dari kejahatan apapun kejelekan bagi pelaku usaha. Dengan ini para pelaku usaha terhindar dari yang namanya perbuatan yang dilarang. Karena pelaku usaha disini telah melakukan jual beli yang di larang dalam islam yaitu pelaku usaha melakukan perbuatan penipuan sehingga dapat merugikan konsumen.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitiannya penulis akan memaparkan dalam pembahasannya tersebut mengenai tanggung jawab pemilik toko terhadap makanan kadaluarsa dari undang-undang perlindungan konsumen dan fiqih muamalah, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan barang yang terjadi di toko yosorati berbeda-beda ada toko yang melakukan pemeliharaan barang dengan cara tidak banyak menyetok barang, ada juga toko yang menggunakan sistem membeli ketika barang sudah habis dan ada toko yang melakukan pemeliharaan barangnya dengan mengecek kembali barangnya dalam seminggu sekali.
2. Sistem penjualan di toko Yosorati ada sebagian yang dapat merugikan konsumen yang mana barang yang diperjual belikan sebagian ada yang tidak layak di perjual belikan atau sudah kadaluarsa akan tetapi ada beberapa toko yang dalam sistem penjualannya sudah baik, sehingga tidak terjadi barang-barang yang dapat merugikan konsumen.
3. Pembahasan diatas telah dipaparkan oleh peneliti bahwa pelaku usaha atau pemilik toko telah melanggar dengan memperdagangkan barang yang sudah rusak atau cacat yang mana sudah disebutkan didalam pasal 8 ayat (2 dan 3) dan juga pasal 19 tentang hak tanggung jawab seta pasal 62 tentang sanksi pidana terhadap pelaku usaha. Berkaitan dengan fiqih muamalah bahwasannya praktik jual beli yang dilaksanakan di toko

tersebut merupakan jual beli yang dilarang oleh islam karena tidak memenuhi unsur dan syarat jual beli. Jual beli yang dilaksanakan toko tersebut merupakan jual beli yang berunsur penipuan karena tidak adanya pemberian informasi terlebih dahulu terhadap barang yang di jualnya sehingga konsumen merasa di rugikan.

B. Saran

1. Pelaku usaha sebaiknya menerapkan sistem saling menguntungkan satu dengan yang lain, yaitu adanya jual beli dengan sistem itikad baik serta pelaku usaha harus mempunyai tanggung jawab penuh dalam pengecekan barang yang diperjual belikan dengan keadaan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Pelaku usaha seharusnya menyampaikan informasi terlebih dahulu terkait barang yang dijual kepada pembeli / konsumen.
2. Penerapan undang-undang perlindungan konsumen seharusnya sudah diketahui oleh pelaku usaha, agar tidak terjadi permasalahan seperti penjualan produk kadaluarsa, dan pemilik toko merasa takut untuk melakukan hal tersebut karena ada pasal yang mengatur.
3. Sebelum melakukan jual beli seharusnya pelaku usaha sudah mengetahui dan memahami syarat dari ketentuan dalam jual beli, sehingga tidak ada timbul sifat jual beli yang sebagaimana telah dilarang dalam islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Permada Media Group, 2007)
- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004)
- Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- Emi Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gema Insani, 2010)
- Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Lexy Meleon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2010)
- Muhammad Nashuiruddin al-Bani, *Sahih Sunan an-Nasa'ie 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Murti Suami dan Jhon Suprihanto, *Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, 1987)
- Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018)
- Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Sugiyono, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas UGM, 1988)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017)

Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Umbara, 2015)

JURNAL:

Agustina Ika, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, vol.2 No.3 (Desember, 2021)

Anggy Listiani, *Analisis Pengelolaan Persediaan Barang Dagang Untuk Mengoptimalkan Laba*, *Jurnal Peta*, Vol 4 No.97, (Januari, 2019)

Arikunto Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (edisi revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Budi Harto, & Dinda, *Analisis Pengendalian Persediaan Barang Dagang (Inventory) Dengan Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Pada Rabbani ASYS*, *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, Vol 4 No.2, (Juli, 2018)

Octafian, D. Tri, *Desain Database Sistem Informasi Penjualan Barang*, *Jurnal Teknologi Dan Informatika*, 1 (2011)

Sauqy Ahmad and R Dino Sagara, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyediaan Barang Dagangan Lokal Di Pasar Bondowoso Kabupaten Jember Bondosowo*, *WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, Vol 5 No.1 (Agustus, 2015)

Widharta, Willy Pratama, *Penyusunan Strategi dan Sistem Penjualan dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Toko Damai*, *Jurnal Strategi Pemasaran* 1.2 (2013)

SKRIPSI

Aliatul Fikria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Cafe G’Ummati Yang Berbasis Syariah*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022)

Arie Ivander Solag, *Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman*, (Jember: Universitas Jember, 2013)

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004)

Liss Dyah Dewi Artini, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat,* "JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Industri Pangan), Vol 2 No.1 (Mei, 2017)

Muflih Muhammad, *Perilaku konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Putu Dika Pratama Putra, *Pelaksanaan Kewajiban Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Produk Makanan Rumahan Di Obyek Wisata Pura Tirta Empul*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol 8 No.1 (Desember, 2019)

WAWANCARA:

Ibu A, Wawancara 7 Agustus 2021

Ibu F, Wawancara 10 Juli 2021

Ibu L, Wawancara 09 Juli 2021

Ibu S, Wawancara tanggal 07 juli 2021

Bapak S, Wawancara 5 Agustus 2021

Ibu I, Wawancara 08 Juli 2021

Ibu W, Wawancara 11 April 2022

Ibu T, Wawancara 11 April 2022

Ibu U, Wawancara 11 April 2022

Ibu N, Wawancara 11 April 2022

Ibu M, Wawancara 11 April 2022

Ibu R, Wawancara 22 April 2022

Ibu D, Wawancara 22 April 2022

Ibu K, Wawancara 22 April 2022

Ibu P, Wawancara 22 April 2022

Ibu J, Wawancara 23 April 2022

Ibu E, Wawancara 23 April 2022



LAIN-LAIN:

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1989)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017)

Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NUR KHOLIFAH
NIM : S20172013
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Produk Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan–kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 04 Februari 2022

Saya yang menyatakan



Siti Nur Kholifah
NIM: S20172013

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Tanggung Jawab Pelaku usaha dalam penjualan Produk Kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen dan fiqih muamalah	1. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	1. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Produk Kadaluarsa	a. Sistem Pemeliharaan Barang Dagangan b. Sistem Penjualan Barang Dagangan c. Pertanggung Jawaban Barang Kadaluarsa	1. Sumber Primer Sumber primer diperoleh dari: a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 2. Sumber Sekunder: a. Buku b. Jurnal c. Skripsi d. Undang-Undang Perlindungan Konsumen e. Fiqih Muamalah	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: Yuridis-Empiris 2. Lokasi Penelitian: Di pertokoan Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Yang Berada di Wilayah Kabupaten Jember 3. Subyek Penelitian: Ibu S Sebagai Pelaku Usaha Dan Beberapa Pembeli Disalah Satu pertokoan Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember 4. Teknik Pengumpulan Data: a. Wawancara b. Observasi c. Studi Dokumen 5. Analisis Data: Deskriptif Kualitatif 6. Keabsahan Data: Triangulasi Teknik	1. Untuk Mengetahui Sistem Pemeliharaan Barang Dagangan Di Pertokoan Desa Yosoarti, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember 2. Untuk Mengetahui Sistem Penjualan Barang Dagangan Di Pertokoan Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember 3. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban barang kadaluarsa di pertokoan desa Yosorati. Kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember
	2. Fiqih Muamalah	2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penjualan Produk Kadaluarsa	a. Tingkatan Bagi Konsumen b. Syarat Jual Beli c. Pengertian Penipuan			



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 335 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 01/ 2021 25 Januari 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : PEMILIK TOKO DISCO JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Nur Kholifah
Nim : S20172013
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
No HP : 085843555667
Tema penelitian : Tanggung jawab pemilik toko terhadap produk makanan kadaluarsa ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan hukum muamalah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

FOTO-FOTO PENELITIAN LAPANGAN



Penataan Barang Toko yang dilakukan oleh karyawan.



Wawancara dengan pemilik toko



Kondisi toko pada saat barang selesai di tata



Transaksi antara penjual dan pembeli dalam kegiatan pembayaran



Salah satu contoh produk yang telah kadaluwarsa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENELITI



Nama : Siti Nur Kholifah
NIM : S20172013
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 05Desember 1998
Alamat : Dusun Krajan Kidul RT 001 RW 008, Desa Yosorati,
Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Prov.
Jawa Timur
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Email : k9233794@gmail.com
Riwayat pendidikan : SDN 01 Sumberbaru 2005-20011
: SMPN 01 Sumberbaru 2011-2014
: MA Model Zainul Hasan Genggong 2015-2017
: Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
2017-Sekarang